


**PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENISTAAN AGAMA (ISLAM) BERUPA PENYEBARAN
AJARAN SESAT DI KABUPATEN
MUARO JAMBI**

HASIL PENELITIAN TESIS:

Pembimbing

- 1. Dr. H. Bunyamin Alamsyah, SH.MH.**
- 2. Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH.**



Disusun Oleh:

APRI SUMARNI
NPM: 17031009

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS
BATANGHARI JAMBI**

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Kuasa, atas limpahan dan rahmatNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul: **Penyelesaian Di Luar Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Islam Berupa Penyebaran Ajaran Sesat di Kabupaten Muaro Jambi.**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini Penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan ini penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.MH. Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof.Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H.MH., Selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus sebagai Pembimbing satu penulis yang telah banyak memberikan masukan pada penulis.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH., sebagai Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. H. Bunyamin Alamsyah, SH.MH., Selaku Pembimbing kesatu yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani., SH.MH, Selaku Pembimbing Kedua yang juga telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat berguna selama dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak Ibrahim Hasan, Salah Seorang Tokoh Agama Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.
7. Bapak Abdullah Syargawi, Ar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muaro Jambi,
8. Bapak AIPTU Pol. Edi Bermawan, Kapolsek Sekernan.
10. Bapak Marzuki Sa'ad, Salah Tokoh Adat Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi,
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang tidak dapat penulis kemukakan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis kuliah di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
12. Bapak dan Ibu Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
13. Rekan-rekan seangkatan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang banyak memberikan semangat dan dorongan selama dalam penulisan Tesis ini.
14. Ananda Tersayang yang telah banyak memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
15. Ayah dan Bunda Tercinta, berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 2019

Penulis

Apri Sumarni

ABSTRAK

Masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapapun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bertentangan dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama dilarang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP menjelaskan: Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu Ajaran Sesat yang pernah terjadi di Kabupaten Muaro Jambi adalah Ajaran Sesat yang bernama Ingkar Sunnah, ajaran sesat tersebut untung cepat di cegah oleh tokoh-tokoh masyarakat sehingga tidak menimbulkan komplik. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut Bagaimana Proses Penyelesaian Di luar pengadilan Terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi, Apa Saja yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi, Upaya Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi. Teori yang digunakan untuk menganalisis ketiga rumusan permasalahan tersebut di atas adalah, Teori Kebijakan Hukum Pidana, Teori Restorative Justice dan Teori Penanggulangan Kejahatan, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Socio Legal Research*. Hasil Temuan Penelitian ini menunjukkan, Proses Penyelesaian Di luar pengadilan Terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan beberapa tahap antara lain: Laporan atau pengaduan Dari warga masyarakat. Pemanggilan Pihak-Pihak. Pemeriksaan/Pembuktian terhadap Terlapor, Keputusan Sanksi Musyawarah Adat. Kendala yang ditemui diantaranya: Problem Pengaturan Tentang Delik Penistaan Agama (Islam) itu sendiri, Permasalahan Kriminalisasi, Problem Implementasi dalam Penegakan Hukum, Problem Sosial Masyarakat. Upaya antara lain, Pemerintah harus membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai delik penistaan agama tersebut dalam undang-undang, perlu dibuat rincian, jelas dan tegas bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penistaan terhadap agama di dalam peraturan perundang-undangan,

Kata Kunci :*Penyelesaian Di Luar Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Islam) di Kabupaten Muaro Jambi*

ABSTRACT

The problem of belief in a religious teaching is the business of every human heart and cannot be intervened by anyone. But changing, adding to, or eliminating religious teachings that already exist in Indonesia is contrary to human rights that must be respected and protected, because it is an act of blasphemy of a religion or blasphemy of religion prohibited by law as regulated in Article 156 a Criminal Code explains : Sentenced to imprisonment for up to five years whoever intentionally publicly expresses feelings or commits acts (a) which are principally hostile, misusing, or blasphemy against a religion held in Indonesia, (b) with the intention that people do not follow any religion that is based on the Almighty God. One of the Heresies that has occurred in Muaro Jambi District is a Heresy called Ingkar Sunnah, the heresy is fortunately quickly prevented by community leaders so it does not cause complications. Based on the background described above, the problem can be formulated as follows How the Out-of-court Settlement Process Against Actors of blasphemy in the form of spreading heresy in Muaro Jambi District, What are the Obstacles in the Out-of-court Settlement Process against Actors blasphemy (Islam) in the form of spreading heresy in Muaro Jambi District, Any Efforts to Overcome Obstacles in the Process of Settling out of court against perpetrators of blasphemy (Islam) in the form of spreading heresy in Muaro Jambi Regency. used to analyze the three problem formulations above are, Criminal Law Policy Theory, Restorative Justice Theory and Crime Mitigation Theory, the approach used in this study is the Socio Legal Research approach. The Findings of this Research show, The Completion Process Out of court Against perpetrators of criminal acts of blasphemy (Islam) in the form of the spread of heresy in Muaro Jambi District, several stages were carried out including: Reports or complaints from community members. Calling of Parties. Examination / Verification of Reported Party, Decree on Customary Deliberation Sanction. Constraints encountered include: Regulatory Problems Regarding the Blasphemy of Blasphemy (Islam) itself, Problems of Criminalization, Problems of Implementation in Law Enforcement, Social Problems of Communities. Among other efforts, the Government must make clear and firm rules regarding the offense of blasphemy of the religion in the law, it is necessary to make details, clear and decisive forms of acts that can be categorized as blasphemous acts against religion in the legislation,

Key Words: Out-of-Court Settlements Against Religious Blasphemy in Muaro Jambi District

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN TESIS..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA | iv |
| ABSTRAK BAHASA INGGRIS | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 14 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 15 |
| D. Kerangka Konseptual | 16 |
| E. Kerangka Teori | 18 |
| F. Metodologi Penelitian | 30 |
| G. Sistematika Penulisan | 33 |
| BAB II : TINDAK PIDANA PADA UMUMNYA | |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 35 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 53 |
| C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana | 57 |
| BAB III : TENTANG PENISTAAN AGAMA PADA UMUMNYA | |
| A. Pengertian Penistaan Agama | 77 |
| B. Dasar Hukum Penistaan Agama | 89 |
| C. Jenis-Jenis Penistaan Agama | 90 |
| BAB IV : PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA (ISLAM) BERUPA PENYEBARAN AJARAN SESAT DI KABUPATEN MUARO JAMBI | |
| A. Proses Penyelesaian Di Luar Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama (Islam) Berupa Penyebaran Ajaran Sesat Di Kabupaten Muaro Jambi | 95 |

| | |
|---|-----|
| B. Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala yang ditemui | 114 |
| C. Upaya Yang Dilakukan Mengatasi Kendala Dalam Proses Penyelesaian Di Luar Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama (Islam) Berupa Penyebaran Ajaran Sesat Di Kabupaten Muaro Jambi | 126 |

BAB IV : P E N U T U P

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 131 |
| B. Saran | 133 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap kehidupan bermasyarakat selalu terjadi interaksi antara individu masyarakat yang satu dengan individu masyarakat lainnya, kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya dan seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan hukum yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum sebagai suatu bentuk hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek dari pada hukum itu sendiri.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yang dinamis dan selalu berubah, proses perubahan senantiasa akan dijumpai pada faktor-faktor penyebab F% perubahan baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya.

Menurut Aristoteles dalam bukunya C.S.T. Karsil, manusia adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.

¹Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 29.

Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.² Wujud/ekspresi dari karakter sosial tersebut, mengakibatkan manusia selalu berinteraksi satu sama lain yang pada sifatnya akan banyak menyebabkan terjadinya perubahan.

Soerjono Soekanto memberikan pendapatnya mengenai perubahan ini, bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem-sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya. Dalam perubahan tersebut, terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya konflik.³

Begitu juga mengenai penganut agama, sebagaimana diketahui agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral atau sosial atas dasar aturan-aturannya. Indonesia bukanlah negara tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 6 (enam) agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, Konghucu. Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia dan merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia.

Sebenarnya masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapapun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bertentangan

²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 29.

³Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 17.

dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama dilarang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP menjelaskan:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud. Tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama.⁴

Di dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu: 1. kepentingan individu, 2. kepentingan masyarakat dan 3. kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.⁵

Bangsa Indonesia adalah bangsa majemuk yang terdiri dari aneka ragam suku, bangsa, budaya, adat istiadat dan agama. Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama antara lain, 1. Agama Islam, 2. Agama Hindu, 3. Kristen Protestan 4. Katolik, 5. Buddha dan 6. Kong Hu Cu, dimana semua

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006, hal.6.

⁵*Ibid.*, hal. 7

agama mendapat Jaminan akan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Adanya jaminan perlindungan hak setiap orang untuk berkeyakinan, baik memeluk maupun mengekspresikan serta mempraktikkan keyakinannya merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan tidak boleh mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Kemudian di dalam Pasal 28J UUD 1945 dijelaskan: "Setiap orang harus menghormati hak asasi orang lain, dan oleh karenanya harus bisa menerima jika ada restriksi oleh hukum yang ditujukan untuk pengakuan hak, menghormati hak asasi orang lain dan dengan mempertimbangkan moralitas, nilai-nilai religius, keamanan dan ketertiban umum di masyarakat demokratis."

Dengan demikian kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah

bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Jaminan akan kebebasan beragama kemudian dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu dalam Pasal 22 (1) yang menyatakan bahwa:

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya berarti setiap orang berhak untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Kemudian dalam Pasal 22 ayat (2) juga dinyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nyatalah bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mengandung kewajiban untuk dihormati sebagai hak asasi manusia yang melekat kewajiban dasar bagi manusia lainnya. Kewajiban dasar untuk menghormati kebebasan beragama harus diimplementasikan dengan benar-benar menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia tersebut.

Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa

“perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa unsur agama dalam kehidupan hukum Indonesia merupakan faktor yang fundamental, maka dapatlah dimengerti apabila agama dijadikan landasan yang kokoh dan kuat dihidupkan dalam delik-delik agama. Pengaturan tentang tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama menurut Muladi merupakan refleksi bahwa Indonesia merupakan “*Nation State*” yang religious, dimana semua agama (*religion*) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama.⁶

Menurut Marzuki Wahid dan Rumadi bahwa : Penghinaan atau penodaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dan ataupun dengan cara lain mengganggu kehidupan beragama akan membahayakan kedamaian hidup bermasyarakat dan kesatuan bangsa.⁷ Dengan adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi tersebut maka sudah sewajarnya jika pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia melalui penerbitan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kehidupan beragama di Indonesia.

⁶Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, Batam, 17 Januari 2004, hal. 7.

⁷Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzah Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 2001, hal. 23.

Atas dasar hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Penistaan agama yang dilakukan dengan cara menawarkan surga yang bersifat instan. Selanjutnya adanya penistaan agama yang melakukan tindak pidana penipuan yang menjanjikan pembersihan dosa dengan syarat pembayaran sejumlah uang kepada pengikutnya. Selain itu, sejumlah penistaan agama terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong tumbuh subur nya aliran sesat, adalah ringannya sanksi pidana yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penista agama.

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakan memasuki suatu agama yang dianut, menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penistaan terhadap suatu agama, serta mengajak orang

supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, Nabi dan kitab suci.

Penerapan Pasal 156 a KUHP ini memang perlu penafsiran. Hakim harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama, mengingat pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham bahwa urusan agama adalah urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan pemerintah. Implementasi hakim di dalam tindak pidana perkara penodaan agama diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Konsep penistaan agama digunakan untuk menyebut tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a KUHP. Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan pengertian dari penistaan agama itu sendiri. Penodaan agama berasal dari 2 (dua) kata yaitu penodaan dan agama. Penodaan itu sendiri terbentuk dari kata dasar noda kemudian mendapat imbuhan pe-an yang berfungsi menyatakan suatu perbuatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diartikan perbuatan yang menimbulkan noda, dengan kata lain menodai.⁸

Konsep tindak pidana penistaan agama membawa konsekuensi apabila suatu perbuatan menodai agama, namun tidak mengganggu ketenteraman orang beragama perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, karena tidak mengganggu ketertiban umum. Kebijakan formulasi tindak pidana penistaan agama menunjukkan bahwa kepentingan

⁸ *Ibid.*, hal. 24

hukum yang dilindungi adalah agama itu sendiri. Konsep demikian membawa konsekuensi, tanpa mengganggu ketertiban umum apabila seseorang melakukan perbuatan yang menista agama maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain Pasal 156 a KUHP, “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Penyebaran penistaan agama yang sekarang ini makin banyak terjadi bagi mahasiswa dan pelajar akan menjadi ancaman tersendiri bagi mahasiswa dan pelajar dengan kampus maupun sekolah serta lingkungannya. Bahaya bukan saja akan membuat mereka menjadi sosok yang tidak mampu menggunakan akal sehatnya dan menjadi kebenaran sejati ajaran agamanya sebagai pedoman hidup, tetapi juga akan merusak jiwa, raga dan kehidupan sosialnya.

Sebagian besar pengikutnya adalah mahasiswa dan penyebarannya terus dilakukan oleh kalangan mahasiswa sendiri untuk kalangan mahasiswa dan pelajar. Penyebarannya bukan saja di kampus dan sekolah, tetapi juga di tempat-tempat tertentu dengan berbagai macam bentuk dan variasinya. Besar kemungkinan, kalau tidak terkuak penyebaran penistaan agama tersebut, maka akan terus meluas penyebarannya di masyarakat umum.

Para mahasiswa dijadikan sasaran karena mereka dinilai akan cukup efektif untuk direkrut dan diajak menyebarkan penistaan agama. Mahasiswa yang masih dangkal pemahamannya tentang dasar keagamaan, tentu akan lebih mudah disusupi ajaran yang berunsur sesat. Mereka kemudian seperti tidak punya kekuatan menolak hal yang diperintahkan aliran yang diikutinya.

Kalau mereka dipilih sebagai target penyebaran aliran, hal itu bukan saja karena mereka punya *prestise* sebagai mahasiswa dan pelajar, tetapi setelah itu juga akan mudah mempengaruhi yang lain, mudah mengeluarkan uang, tenaga dan siap melakukan apa saja untuk kepentingan aliran, bahkan demi untuk mendapatkan uang aliran-aliran tersebut memberikan janji-janji palsu (penipuan) guna untuk mendapatkan dana untuk kepentingan penista agama tersebut. Kalau sudah begitu, mereka tidak lagi peduli adanya tindak kriminal dan apa kata orang tentang aliran yang diikuti dan disebarkannya.

Diantara ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Bahkan sering diberitakan diberbagai media cetak maupun elektronik tentang penangkapan beberapa orang atau kelompok yang dianggap telah mengajarkan atau membawa ajaran atau aliran sesat.

Adapun yang dimaksud dengan aliran/ajaran sesat menurut Alimuddin Karim dalam istilah yang lebih sederhana, aliran/ajaran sesat merupakan ajaran yang bisa membuat orang tidak dapat diselamatkan jika dia percaya pada pengajaran itu.⁹

Selanjutnya Salamuddin Nasution menjelaskan ajaran sesat yaitu semua ajaran yang menyimpang dari ajaran sebenarnya, ajaran yang benar yaitu ajaran yang telah dibawah oleh nabi Muhammad SAW, ajaran untuk semua umat di muka bumi, Jika bertentangan dengan ajaran beliau maka dikategorikan sesat. Ciri utama ajaran sesat yaitu tidak jauh–jauh dari penyimpangan rukun Islam dan rukun iman dalam Islam. Jika suatu ajaran rukun sudah berbeda dengan rukun dalam Islam maka itu sudah sesat.¹⁰

Banyak sekali ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran sebenarnya, Ajaran sesat misalnya mengaku nabi baru, ataupun tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul, sedangkan sudah jelas dalam AlQur'an setelah nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi baru. Mengaku dapat wahyu dari jibril, sedangkan yang mendapat wahyu hanyalah Rasul ALLAH SWT, nabi Muhammad adalah yang terakhir mendapatkan wahyu. Selain itu juga jika suatu ajaran sudah berhubungan ujung–ujungnya duit, bisa dicurigai menyimpang misalnya masuk suatu aliran ada pendaftaran dan infak-infak yang tak jelas, Karena di dalam islam tidak ada biaya dalam melakukan ibadah.

Maka dari itu sebagai muslim harus benar-benar memahami dan mengamalkan perintah ibadah yang telah diajarkan oleh Rasullulah SAW, sehingga tau ajaran apa saja

⁹ Alimuddin Karim, *Permasalahan Perkembangan Aliran Keagamaan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*, Sinar Grafika, 2015, hal. 71.

¹⁰ Salihamuddin Nasution, *Peranan Agama Dalam Mencegah Aliran Sesat di Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 32,

yang termasuk sesat, sehingga tidak terjerumus dalam aliran sesat. Jikapun itu ada aliran atau ajaran yang berbeda dengan Islam, Islam sangat menghargai dan tidak berhak menghakimi aliran apapun. Tetapi jika ada suatu aliran yang mengatas-namakan ataupun berhubungan Islam, yang memiliki ajaran yang bertentangan dengan Islam maka aliran tersebut sama saja musuh Islam.

Berdasarkan pendapat di atas, secara lebih sederhana dapatlah dipahami bahwa, ajaran sesat merupakan ajaran yang bisa membuat orang tidak dapat diselamatkan jika dia percaya pada pengajaran itu.

Berbicara mengenai ajaran/aliran sesat, beberapa ajaran/aliran di Indonesia yang telah difatwakan oleh MUI termasuk aliran sesat dan menyesatkan antara lain :

1. Ingkar Sunnah
2. Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah
3. Aliran Jam'iyatul Islamiyah (Karim Jamak)
4. Ajaran Lia Eden
5. Aliran Ahmadiyah.¹¹

Salah satu Ajaran Sesat yang pernah terjadi di Kabupaten Muaro Jambi adalah Ajaran Sesat yang bernama Ingkar Sunnah, ajaran sesat tersebut untung cepat di cegah oleh tokoh-tokoh masyarakat sehingga tidak menimbulkan

¹¹ Hadri Hasan, *Ketua Majelis Ulama Provinsi Jambi*, Tribun Jambi 10 Agustus 2019,

komplik. karena ajaran tersebut belum begitu berkembang dan dapat diselesaikan melalui Restorative justice, karena pemimpinan aliran tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan masyarakat sekitarnya.

Munculnya fenomena aliran sesat tidak terlepas dari problem psikologis baik para tokoh pelopornya, pengikutnya serta masyarakat secara keseluruhan. Problem aliran sesat mengindikasikan adanya anomali nilai-nilai di masyarakat.

Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Adian Husaini, menyebut keluarnya putusan MUI sebagai sesuatu yang ditunggu-tunggu umat Islam. "Dengan demikian, jelas apa saja kriteria aliran sesat itu," kata Adian. Sepuluh kriteria yang ditetapkan MUI itu merupakan ajaran Islam yang mendasar. "Ini penekanannya lebih untuk umat sendiri."¹²

Sepuluh Kriteria Aliran Sesat :

1. Mengingkari rukun iman dan rukun Islam
2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i (Alquran dan as-sunah),
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam

¹² Adian Husaini, *10 Aliran Sesat Yang Perlu Di Waspadai di Masyarakat*, Kompas, 3 Julis 2018.

7. Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir
9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Penyelesaian Di Luar Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Islam Berupa Penyebaran Ajaran Sesat di Kabupaten Muaro Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penyelesaian Di luar pengadilan Terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apa Saja yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Upaya Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari tujuan dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan dari penelitian tesis ini dilakukan antara lain adalah :

1. Untuk menganalisis Proses Penyelesaian Di luar pengadilan Terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Untuk menganalisis yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi ?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan :

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.
- b. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan penyelesaian di

luar pengadilan terhadap tindak pidana penistaan agama Islam berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi.

- c. Secara praktis dapat menambah wawasan bagi para pembaca yang ingin mengetahui bagaimana proses penyelesaian di luar pengadilan terhadap tindak pidana penistaan agama Islam berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Selanjutnya, guna memahami makna yang terkandung dalam judul yang penulis kaji dapat dilihat dalam penjelasan kerangka konseptual berikut di bawah ini:

1. Penyelesaian Diluar Proses Peradilan

Adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (diberbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Sedangkan di Luar Pengadilan merupakan suatu peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat untuk memutus maupun mendamaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat.¹³

2. Tindak Pidana

¹³Mohammad Jamin, *Mengenal Sistem Peradilan Adat*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 117.

Adalah Perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

3. Penistaan Agama Islam

Merupakan tindakan penghinaan, penghujatan atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama.¹⁵

4. Ajaran Sesat

Ajaran sesat yaitu semua ajaran yang menyimpang dari ajaran sebenarnya, ajaran yang benar yaitu ajaran yang telah dibawah oleh nabi Muhammad SAW, ajaran untuk semua umat di muka bumi, Jika bertentangan dengan ajaran beliau maka dikategorikan sesat. Ciri utama ajaran sesat yaitu tidak jauh–jauh dari penyimpangan rukun Islam dan rukun iman dalam Islam. Jika suatu ajaran rukun sudah berbeda dengan rukun dalam Islam maka itu sudah sesat.¹⁶

5. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, dengan luas wilayah 5.246 Km². Secara administratif terdiri dari 11 kecamatan, 150 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten Muaro Jambi jumlah penduduknya 342.952 jiwa.¹⁷

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hal. 2.

¹⁵<https://id.m.wikipedia.org>.

¹⁶ Salianamuddin Nasution, *Loc. Cit.*, hal 32,

¹⁷https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_muaro_jambi

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitik*.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.¹⁹ Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum.

¹⁸ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hal, 10.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal, 780.

Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :

1. Perkataan *politiek* dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.²⁰

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²¹

Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagaimana dikutip Moempoeni Martojo menjelaskan bahwa :

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu,

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2005, hal : 11.

²¹ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, 2009, hal : 9.

maka politik hukum berusaha untuk menyusun *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.²²

Menurut Utrecht, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan berusaha agar *ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).²³

Sacipto Rahardjo, di dalam bukunya Imam Syaukani dan A. Ahsin mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan pada hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*). Sedangkan pengertian Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif.²⁴

2. Teori Restorative Justice

²² Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2000, hal : 35.

²³ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal : 22-23.

²⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal : 26-27.

Restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka pada pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Dalam melakukan proses tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Secara lebih rinci, Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.²⁵

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni Bandung, 2008, hal. 95.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh – korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka dari pada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.²⁶

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

²⁶*Ibid*, hal. 97.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.²⁷

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara, menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas, menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi

²⁷*Ibid.*

kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.²⁸

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Sebagaimana diketahui untuk tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut. Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).²⁹

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang actual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan itu termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).³⁰

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan.³¹

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

²⁸*Ibid.*, hal. 99.

²⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 73.

³⁰*Ibid.*, hal. 74.

³¹Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, hal. 32.

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masih terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan, Siswantoro Sunarso mengemukakan pendapat bahwa :

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *repressive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan”.³²

Upaya penanggulangan kejahatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum terhadap peraturan-peraturan yang dilanggar. Tujuannya agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan merasa jera dengan perbuatan tersebut, sehingga tidak akan mengulanginya kembali kepada korban ataupun masyarakat lainnya.

Secara teoritis, terdapat beberapa teori penanggulangan pidana yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi upaya penanggulangan kejahatan.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan pengertian dari penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas yakni : Sebagai segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan

³²Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 15.

(dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan dan pembinaan si pelanggar hukum).³³

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu upaya dalam memberikan perlindungan kepada warga negara adalah dengan cara penanggulangan kejahatan, baik sebelum terjadi maupun setelah terjadinya perbuatan kejahatan. Dijelaskan lagi oleh Mardjono Reksodiputro :

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.³⁴

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan kejahatan merupakan inti dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), dimana hal ini merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan sosial atau politik pembangunan.

³³Mardjono Reksodiputro, *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Kedaulatan dan Pengadilan Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 92.

³⁴Ibid.

Sudarto mengatakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁵

Mempedomani beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa kebijakan kriminal adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pada hakikatnya kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan pembangunan atau politik sosial (*social policy*).

Terkait dengan penegakan hukum, Satjipto Raharjo menyebutkan Penegakan hukum di masyarakat pada dasarnya tergantung pada tiga komponen inti, yaitu :

1. Substansi perundang-undangan / peraturan
2. Penegak hukum
3. Budaya hukum masyarakat.³⁶

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan inti dari pada penegakan hukum dalam masyarakat. Bagaimana substansi suatu perundang-undangan itu mengatur

³⁵Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 1.

³⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hal. 5.

tentang tindak pidana yang dilanggar, bagaimana peran penegak hukum dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, dan bagaimana budaya hukum masyarakat pada suatu tempat tersebut merupakan inti dari penegakan hukum.

Masih terkait dengan inti dan arti penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan, secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut sebagai berikut :

1. Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 5.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁸

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menerangkan bahwa penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.³⁹

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa Kejahatan/ kriminal dimaksud bukan sekedar hasil perumusan bersama oleh unsur-unsur SPP, tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas. Dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian kepolisian dan kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk

³⁸ Ibid, hal. 8.

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit*, hal. 93.

memidana dan kalau benar berapa besar pidananya. Dan akhirnya, lapas sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).⁴⁰

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah *yuridis empiris*, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara harapan atau yang dicita-citakan oleh hukum tertulis dengan kenyataan yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan proses penyelesaian tindak pidana penistaan agama berupa penyebaran aliran sesat di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian *yuridis empiris* di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Socio Legal Research*. Pendekatan konseptual yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan serta kasus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dianalisis dalam tindak pidana penyebaran aliran sesat di Kabupaten Muaro Jambi.

⁴⁰ *Ibid.* hal. 94.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian tesis ini sumber datanya di peroleh melalui:

1. Penelitian Pustaka.

Adapun tujuan dari penelitian pustaka ini dilakukan adalah untuk memperoleh sumber bahan Hukum antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang diperoleh penulis melalui penelitian di lapangan yakni melalui wawancara terhadap para responden, tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih konkrit serta mempunyai hubungan yang erat dengan pembahasan tesis ini yaitu proses penyelesaian tindak pidana penistaan agama berupa penyebaran aliran sesat di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang dapat dipelajari dari literatur seperti buku, undang-undang, artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan penulis lakukan adalah guna memperoleh data yang konkrit yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis perlukan. Penelitian

lapangan ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada responden yang telah ditentukan antara lain:

1. Camat Sekernan
2. Kapolsek Sekernan
3. Kepala Desa Sekernan
4. Pemuka Masyarakat Sekernan 3 orang
5. Toko Agama Desa Sekernan 2 orang.

4. Populasi dan Tata Cara Penarikan Sampel

Populasi adalah para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana penistaan agama berupa penyebaran aliran sesat di Kabupaten Muaro Jambi. Penentuan sasaran penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *simple random sampling design* yaitu setiap orang atau unit dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sampel yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya wawancara terhadap tokoh-tokoh adat, kepala desa, tua-tua tetangga, dan masyarakat sekitar.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan karakternya dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menganalisa gejala-gejala yang bersifat khusus untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan yang bersifat umum, yang dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis ini, dikemukakan sistematikanya sebagai berikut :

Bab Satu merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua menjelaskan tentang Tindak Pidana Pada Umumnya, pada sub babnya membahas tentang Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.

Bab Ketiga Penistaan Agama Pada Umumnya dimana sub babnya berisikan: Pengertian Penistaan Agama, Aturan Tentang Larang Penistaan Agama, Ketentuan MUI Tentang Penistaan Agama..

Bab Keempat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang memuat inti dari penelitian tesis ini yakni: **Penyelesaian Di Luar Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama (Islam) Berupa Penyebaran Ajaran Sesat di Kabupaten Muaro Jambi**. Dimana sub babnya menganalisis tentang: Bagaimana Proses Penyelesaian

Di luar pengadilan Terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi, Apa Saja yang Menjadi Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi serta Upaya Apa saja yang dilakukan dalam mengatasi Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi.

Bab Kelima, P e n u t u p, dimana bab ini berisikan antara lain: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu pula para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.⁴¹

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 67.

Pompe sebagaimana diikuti oleh Bambang Poernomo, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.⁴²

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: "Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana."⁴³ Lain halnya dengan Moelyatno, di dalam bukunya Bambang Poernomo memberikan definisi tindak pidana dengan: "Perbuatan Pidana" yaitu Pertama melakukan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana.⁴⁴

Menurut P.A.F Lamintang: "Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*". Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat

⁴² *Ibid.*, hal.

⁴³ Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 2012., hal. 55.

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 129.

diterjemahkan atau diartikan kedalam bahasa Indonesia yang berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁴⁵

Sedangkan menurut Adami Chazami, istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti didalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002), UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.Drs.H.J van Schravendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, Prof.A.Zainal Abidin, S.H dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk undang-undang juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat 1.

⁴⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, .Sinar Baru.2004, hal. 81

⁴⁶ Adami Chazami,, *Azas-azas Hukum Pidana*, Surabaya, Sinar Latera, 2017, hal. 43.

3. Delik, yang digunakan sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literature, misalnya Prof.Drs.E.Utrecht,S.H, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana dalam buku Hukum Pidana I, Prof. A. Zainal Abidin dalam buku beliau *Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan* walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr.M.H.Tirataamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Mr.Karni dalam buku ringkasan *Tentang Hukum Pidana Indonesia*.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang- undang dalam *Undang-Undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak* (baca Pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljanto dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Menurut Pompe sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap Norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁷

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian, sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu:

1. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang.

Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.

⁴⁷ Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*, hal. 98.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 99.

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

2. Diancam dengan pidana oleh hokum
3. Bertentangan dengan hokum
4. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)

5. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁹

Van Hammel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hammel meliputi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

2. Diancam dengan pidana oleh hukum
3. Bertentangan dengan hokum
4. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
5. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

⁴⁹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V Mandar Maju, Bandung. 2012. hal 52.

6. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Menurut Moeljatno ada macam-macam tindak pidana selain di bedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga di bedakan dalam teori dan praktek yang lain adalah:

1. Delik dolus dan delik culpa, bagi delik dolus dipergunakan adanya kesengajaan sedangkan pada delik culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan;
2. Delik Commissionis dan delikta Commissionis, delik commissionis adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delikta commissionis delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat;
3. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;
4. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang dilarang menumbulkan keadaan yang berlangsung terus.⁵⁰

Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa, untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam setiap pasal yang dilanggar.

Mengutip dari pendapat Buchari Said, setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur: Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak

⁵⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2009. hal. 89.

pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana [Lingkungan Hidup](#), Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).”⁵¹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dipahami adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

Bila dilihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pidana, melainkan KUHP menggunakan istilah Kejahatan hal ini dapat kita lihat di dalam Buku II KUHP berisikan tentang Kejahatan. Jadi dalam hal ini untuk jenis-jenis tindak pidana, pengertiannya di sini sama dengan jenis-jenis kejahatan.

⁵¹ Buchari Said, *Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Press, Bandung, 2008.hal. 61

Di dalam Buku II KUHP dimana jenis-jenis kejahatan terdiri dari XXXI titel. Sedangkan kepentingan hukum yang dilindungi dalam Buku II tersebut meliputi

- a) Kepentingan hukum perorangan.
- b) Kepentingan hukum masyarakat.
- c) Kepentingan hukum negara.

Jenis-jenis kejahatan tersebut, di dalam Buku II Tentang Kejahatan, secara jelas telah muatnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dberikut di bawah ini:

1. Kejahatan terhadap keamanan Negara diatur di dalam.

Kejahatan melanggar martabat kedudukan Presiden dan wakil Presiden terdapat

3. Kejahatan terhadap Negara yang bersahabat dan terhadap Kepala dan Wakil Negara yang bersahabat

4. Kejahatan yang mengenai perlakuan kewajiban Negara dan hak-hak Negara

5. Kejahatan terhadap ketertiban umum.

6. Perkelahian satu lawan satu.

7. Kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum manusia atau barang

8. Kejahatan terhadap kekuasaan umum.

9. Sumpah palsu dan keterangan Palsu

10. Hal memalsukan mata uang dan kertas Negara serta uang kertas bank

11. Memalsukan materai dan merek.
12. Memalsukan surat-surat
13. Kejahatan terhadap kemerdekaan Seseorang.
14. Kejahatan terhadap Kesopanan.
15. Meninggalkan orang yang memerlukan Pertolongan
16. Penghinaan.
17. Membuka rahasia
18. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang
19. Kejahatan Terhadap Jiwa Orang
20. Penganiayaan
21. Pencurian
22. Pemerasan dan Pengancaman
23. Penggelapan.
24. Penipuan
25. Merugikan Penagih Utang atau Orang yang Berhak
26. Menghancurkan atau Merusak Barang.

27. Kejahatan yang dilakukan Dalam Jabatan

28. Kejahatan Pelayaran.

29. Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/ Prasarana Penerbangan .

Hingga saat ini mengenai pengertian dari tindak pidana, belum ada kesepakatan diantara para sarjana hukum dalam merumuskan mengenai pengertian tindak pidana yang berlaku umum. Hal ini disebabkan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda-beda antara para ahli hukum satu dengan yang lainnya dalam mempelajari dan melihatnya. Di samping itu juga karena luasnya aspek yang terkandung di dalam pengertian dari tindak pidana itu sendiri.

Bila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana dikenal dengan sebutan "*Strafbaarfeit*", di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah "*delic*", sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah "Peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau Tindak Pidana".⁵²

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipergunakan istilah "Tindak Pidana", seperti di dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberlakukan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dan lain-lainnya.

⁵²*Ibid.*, hal. 80.

Sebagai gambaran untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana ini, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat para pakar seperti:

Prof. Moelyatno, SH, di dalam bukunya M. Sudrajat Bassar bahwa: Perbuatan pidana adalah, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁵³

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah “Tindak Pidana” itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah “*Straaf baar feit*”.⁵⁴

Pompe sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *straf baar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straaf baar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.⁵⁵

Istilah Tindak Pidana dalam istilah Inggris “*criminal act*” Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang

⁵³ M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya: Bandung, 2006, hal.3.

⁵⁴ Bambang Poernomo, *Op., Cit.* hal .90.

⁵⁵ *Ibid hal.* 91.

dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidana seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).⁵⁶

Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: “*Actus non facit reum, nisi mens sit res*”. (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).⁵⁷ Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika ada kesalahan. (*geen straf zonder schuld, ohne Schuld keono Strafe*). “Pidana” merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang khusus. Berdasarkan dengan “hukuman” yang merupakan istilah umum dan dapat mempunyai arti yang luas serta berubah-ubah. Istilah hukuman tidak saja dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, seperti : pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya.

Terjemahan “*Strafbaar feit*” atau “*delic*” yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht sebagaimana di kutip oleh C.S.T Kansil dan Christine di kenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti :

1. Tindak pidana (Undang–Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar*, Jakarta: Liberty , 2009, hal. 89.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 90.

2. Perbuatan pidana (Mulyatno, pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta)
3. Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya, Pokok–pokok Hukum Pidana. Penerbit Fasco, Jakarta 1995)
4. Perbuatan yang boleh di hukum (Mr. Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta 1959)
5. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang–Undang No. 12/Drt Tahun 1951, pasal 3, tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*).⁵⁸

Beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ *gebod*) atau tidak bertindak.⁵⁹

Terkait dengan definisi tindak pidana atau peristiwa pidana, dan apabila di lihat dalam peraturan perundang–undangan yang ada, tidak pernah diketemukan. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan. Sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan D. Simons dan Van Hamel.

⁵⁸ C.S.T Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hal. 36-37.

⁵⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 2009, hal. 76.

Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia saat ini.

1. D. Simon

D. Simon di dalam bukunya Chairul Huda mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶⁰

Perumusan Simons tersebut menunjukkan unsur–unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut ;

- a. *Handeling* : perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Weddeerechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*) oleh Undang–undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*)
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembua.

Dengan adanya perbuatan manusia (*handeling*) dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) dan tetapi “*een nalaten*” atau “*niet doen*” (melainkan atau tidak berbuat); masalahnya apakah melalaikan atau tidak berbuat itu dapat disebut berbuat. Seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya di bebaskan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat.

⁶⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006, hal. 25.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal.

1) Undang–undang (*de wet*)

Undang–undang mengharuskan seseorang untuk berbuat. Maka undang

Undang merupakan sumber kewajiban hukum.

Contoh :

- Keharusan untuk melapor, tersirat dalam pasal 164 KUHP
- Keharusan untuk menjadi saksi, tersirat dalam pasal 522 KUHP - Keharusan menolong orang yang berada dalam saat–saat membahayakan hidupnya, tersirat dalam pasal 531 KUHP.

2) Dari jabatan (*het ambt*)

Keharusan yang melekat pada jabatan

Contoh :

- Penjaga wesel jalan kereta api
- Dokter dan bidan pada suatu rumah sakit.

3) Dari perjanjian (*Overeenkomst*)

- Seorang dokter swasta menolong orang sakit dapat dituntut jika melalaikan kewajibannya hingga orangnya meninggal Perjanjian "*Poenale Sanctie*".

2. *Van Hamel*

Perumusan Van Hamel sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu : perbuatan itu harus pula patut di pidana (*Welk Handeling een Strafwaardig karakter heft*). Secara tegas Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang–Undang bersifat melawan hukum, patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶¹

Simon maupun Van Hamel memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. “Berhubung dengan kesalahan, ataupun dilakukan dengan kesalahan, merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

3. D. Schaffmeister

Mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.⁶² Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun data dicela umumnya telah dapat dipahami sebagai makna kesalahan. Menurut Vos peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat

⁶¹ *Ibid.*, hal. 58.

⁶² D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal. 27.

dipidana oleh Undang-Undang (*Een Strafbbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).⁶³

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli pidana Indonesia termasuk generasi sekarang, seperti :

1) Komariah E. Sapardjaja.

Menyatakan, “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”⁶⁴

2) Indriyanto Seno Adji

Menyatakan, “Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.”⁶⁵ Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah

⁶³ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, hal. 20.

⁶⁴ Komariah E. Sapardjaya, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002, hal. 22.

⁶⁵ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002, hal. 155.

yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

Dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, tentunya harus mengandung unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Prof. Satochid Karta Negara yakni:

- 1) Suatu perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
- 3) Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.
- 4) Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.⁶⁶

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Prof. Satochid Karta Negara unsur-unsur tindak pidana (*delic*) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif

⁶⁶ Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001, hal. 74.

2. Unsur-Unsur Subyektif.⁶⁷

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

a) Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

- Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

- Pasal 243 Kitab Undang–Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat

⁶⁷ *Ibid. hal. 84-86.*

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obeyketifnya adalah mengambil milik orang lain.

b) Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cedera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cedera pada orang lain.

c) Keadaan (*Omsten deghid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, apabila semua unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalamnya terpenuhi baik Unsur Obyektif maupun unsur Subjektifnya.

Selanjutnya mengenai pengetahuan dari tindak pidana penipuan, bila kita lihat di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas dari tindak pidana penipuan.

Pasal 378 KUHP hanya menjelaskan: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dari penjelasan pasal 378 KUHP tersebut di atas jelaslah yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan adalah suatu perbuatan yang sipatnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan berbagai rangkaian kebohongan atau memperdaya seseorang atau tipu muslihat sehingga orang berbuat sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu. Misalnya A mendatangi ketempat Si B bahwa B ada rencana ingin menjadi pegawai negeri sipil, setelah ketemu A bercerita mengenai pengalamannya bahwa ia pernah membantu kelulusan seseorang dengan catatan asal ada uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah), lalu oleh si B karena merasa percaya lalu menyerahkan uang kepada si A dan menjanjikan setelah 6 bulan SK sudah ditangan B, setelah lewat waktu yang telah dijanjikan oleh A SK nya tidak juga turun-turun maka B secara otomatis telah tertipu oleh si A. Bila dilihat unsur-unsur khusus yang terdapat di dalam tindak pidana penipuan, bila kita rinci dari ketentuan Pasal 378 KUHP (tentang penipuan).

Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan antara lain sebagai berikut:

- a) membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b) maksud membujuk itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- 3) perbuatan pembujuknya dengan memakai:
- nama palsu atau keadaan palsu atau.
 - akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - karangan perkataan bohong.

Terhadap pelaku tindak pidana penipuan perlu dikenakan hukuman/pemidanaan, Pentingnya dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan itu sendiri, hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari teori-teori tujuan diadakan Pidanaan. Pemidanaan itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pada pidana dan dasar hukum dari pidana.

Franz Von Liszt sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo menjelaskan: “Mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa *“Rechtsguterschutz durch Rechtsguterverletzung”*, yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan”³⁸.

Selanjutnya Hugo De Groot sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo menyatakan bahwa *“malum passionis (quod ingligitur) propter malum action”*, yang artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat³⁹.

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipergunakan istilah “Tindak Pidana”, seperti di dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberlakukan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dan lain-lainnya.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

³⁸ Bambang Purnomo, *Loc. Cit.* hal. 27.

³⁹ *Ibid.*,

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.⁶⁸

Mengenai faktor penyebab dari kejahatan tersebut dapat pula di pelajari dari Ilmu Kriminologi. Kriminologi adalah suatu ilmu yang bertujuan menyelidiki factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

⁶⁸Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta,1986. hal. 64.

Kriminologi dalam pandangan **Edwin H.Sutherland**, dibagi menjadi tiga cabang utama:

1. Sosiologi hokum (*Sociology of law*) cabang kriminologi ini merupakan analisis ilmiah atau kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan Sosiologi Hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu merupakan kejahatan, adalah hukum.
2. Etiologi kejahatan; Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. Penologi; Merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.⁶⁹

Paul Mudigno Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya, definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya, beliau memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁷⁰

W.A Bonger, mengatakan bahwa kriminologi adalah “Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-

⁶⁹ Edwin H.Sutherland, *Kriminologi (Ilmu Tnetang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 23.

⁷⁰ Paul Mudigno Mulyono, *Pelajaran Tentang Kriminologi*, Pustaka Abadi, Surabaya, 2011, hal. 62.

luasnya”. Yang dimaksud dengan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit social (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, dan alkoholisme).⁷¹

Selanjutnya **W.A. Bonger** membagi kriminologi menjadi 5 (lima) cabang, yakni:

1. *Criminal Antropology*, Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (Somatios) ,dan ilmu ini memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya apakah ada hubungan antara suku Bangsa dengan Kejahatan.
2. *Criminal Sociology*, Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah ,sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. *Criminal Psycology*, Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*; Yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau “Urat Syaraf”.
5. *Penologi*; Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.⁷²

Lebih jelasnya mengenai pengertian kriminologi tersebut di atas, dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli kriminologi sebagaimana di kutif oleh Edwin H.Sutherland, antara lain sebagai berikut⁷³:

⁷¹ W.A. Bonger, *Kriminologi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 66.

⁷² *Ibid.*, hal..67

1. Muhammad Mustofa, bahwa definisi kriminologi yang dikaitkan dengan pengembangan kriminologi di Indonesia adalah yang berakar pada sosiologis. Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang:
 - a) perurusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan;
 - b) pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat;
 - c) pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha Negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial.
2. Soedarto mengemukakan bahwa kriminologi bukan ilmu yang melaksanakan kebijaksanaan. Kriminologi merupakan disiplin yang “*non policy making*”, akan tetapi hasil penemuannya dapat digunakan untuk melaksanakan kebijakan.
3. Moeljatno, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek dan tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya

⁷³ Edwin H.Sutherland,. *Loc. Cit.*, hal. 67.

perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.

4. Rusli Effendy, memberikan pengertian kriminologi sebagai berikut : Objek kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri tujuannya adalah mempelajari penyebabnya hingga orang melakukan kejahatan ini. Apakah kejahatan itu timbul Karena bakat orang itu adalah jahat atau disebabkan keadaan masyarakat sekitar baik keadaan sosial atau keadaan ekonomis, kalau sebab itu sudah maka perlu diadakan tindakan agar orang tidak berbuat demikian dengan mengadakan pencegahan sedini mungkin disamping adanya pembinaan. Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh Karena itu untuk memperjelas, perlu ada batasan-batasan apa yang dimaksud dengan kejahatan atau kriminalitas. Jika tidak diketahui batasannya, maka kemudian dapat dibicarakan mengenai unsur-unsurnya yang ada hubungannya dengan melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan ini.
5. Menurut A.S. Alam definisi kejahatan dapat dilihat dengan dua sudut pandang yaitu : Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang didalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu bukan dianggap perbuatan kejahatan. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*) kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat. Untuk dikatakan suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang paling berkaitan dan harus dipenuhi yaitu :

- 1) Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian.
 - 2) Kerugian tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP).
 - 3) Harus ada perbuatan.
 - 4) Harus ada maksud jahat.
 - 5) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
 - 6) Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
 - 7) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.
6. Abdul Syani merumuskan kriminologi sebagai bagian dari sains yang dengan penelitian empiris berusaha memberi gambaran tentang fakta-fakta. Kriminologi dipandanginya sebagai suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang demikian tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.
7. Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:
 “Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan.”

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari

mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

Selain itu dalam pandangan Kriminologi, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁷⁴

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi

⁷⁴Suharso, *Kriminologi (Ilmu Pengetahuan Sebab-Sebab Kejahatan dan Penanggulangannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hal. 76.

kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.⁷⁵

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁷⁶

Sutherland did dalam bukunya Yermil Anwar Adang juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 77

⁷⁶ M.Ali Zaidan, , “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11-12

oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁷⁷

Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels, di dalam bukunya Anang Priyanto, menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁷⁸

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;

⁷⁷ Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 179.

⁷⁸ Anang Priyanto, *"Kriminologi"*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012,hal.77

2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁷⁹

Menurut Indra Sriutami, dalam Ilmu Kriminologi untuk mengetahui sebab-sebab dari kejahatan tersebut dapat dilihat dari Teori-teori kriminologi antara lain::

1. Teori Biologis
2. Teori Psikogenesis
3. Teori Sosiogenis
4. Teori Subkultural Delikuensi.⁸⁰

Lebih jelasnya mengenai ke 4 (empat) teori tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 78.

⁸⁰ Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 48.

membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier.

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk

melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal.

Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.⁹ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri.

Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.

Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal.

Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok,

peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang

tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bias memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Selanjutnya menurut Anang Priyanto, penyebab terjadinya suatu kejahatan dapat pula dilihat dari Teori Kriminologi antara lain:

1. Teori Differential Association
2. Teori Anomi
3. Teori Subkul-tur
4. Teori Label
5. Teori Konflik

6. Teori control dan sebagainya.⁸¹

Untuk lebih jelasnya mengenai ke 6 (enam) teori tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Teori Differential Association

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya *Principles of Criminology*. Asumsinya dalam teori ini banyak dipengaruhi oleh William I. Thomas dan George Mead yang beraliran *symbolic interactionism*, juga aliran ekologi dari Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, serta *culture conflict* dari Thorsten Sellin. Terdapat dua versi asosiasi diferensial. Versi pertama terdapat dalam buku *Principle of Criminology* edisi ketiga. Dalam karya tersebut perhatian Sutherland tertuju pada konflik budaya (*cultural conflict*), keberantakan social (*social disorganization*), serta diferensial association. Itulah sebabnya, ia menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya:

- *Any can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute.* (tiap orang menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan).
- *Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.* (kegagalan mengikuti

⁸¹ Anang Priyanto, *Loc. Cit.*, hal. 83.

suatu pola tingkah laku (yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan).

- *The conflict of culture is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.* (konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan).

2. Teori Anomie

Teori anomi pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang menunjuk pada *absence of social regulation normlessness*. Kemudian dalam buku *The Division of Labor in society*(1893) Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Teori ini tidak lepas dari konsepsi Durkheim tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial (*man is social animal*); eksistensinya sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*); manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*)

3. Teori konflik

Teori konflik muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan

hukum dan penerapan hukum pidana. Berbeda dengan teori konflik, teori labeling kurang berorientasi pada masalah politik. Paling sedikit ada empat asumsi dasar teori konflik yang umum diakui;

- Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat
- Masyarakat cenderung mengalami perubahan. Dalam setiap perubahan peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi
- Selalu ada kompetisi dalam terjadinya perubahan
- Dalam kompetisi itu, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

4. Teori tempat kejahatan dan teori aktivitas rutin

Hasil pengamatan Shaw, McKay, dan Stark menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan muncul pada setiap masalah sosial yang ada namun kejahatan akan muncul andaikata masalah sosial tertentu mempunyai kekuatan dan mendorong aspek-aspek kriminogen. Teori Stark tentang tempat kejahatan memberi beberapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perubahan/perkembangan didalam populasi.

Para ahli yang mengkaji tradisi disorganisasi sosial sudah sejak lama memusatkan perhatian pada tiga aspek korelatif kejahatan ekologi, yaitu kemiskinan, heterogenitas kesukuan, dan mobilitas permukiman. Tetapi aspek korelatif tersebut,

saat ini, sudah diperluas lagi untuk menguji dampak dari faktor tambahan seperti keluarga, single-parent, urbanisasi, dan kepadatan struktural. Stark memberlakukan lima variabel yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan di dalam masyarakat, yakni kepadatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pondokan sementara, dan kerusakan yang tidak terpelihara.

Variabel tersebut dihubungkan empat variable lainnya, yakni moral sinisme diantara warga, kesempatan melakukan kejahatan dan kejahatan meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat, dan hilangnya mekanisme control sosial. Teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa pola viktimisasi sangat terkait dengan ekologi sosial. studi yang dilakukan menunjukkan secara jelas hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan sistem penjagaan. Inti dari semua pembahasan tentang teori kriminologi adalah bagaimana mempelajari sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Semua pendekatan teori mencoba membangun hipotesa dari perspektif yang berbeda tetapi inti pembahasannya sama yaitu objek kajian tentang masalah "kejahatan".

BAB III

TENTANG PENISTAAN AGAMA PADA UMUMNYA

A. Pengertian Penistaan Agama

Pengertian dari kata “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda.⁸² Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin.⁸³

Jadi, penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung. Perlu diketahui bahwa penistaan agama itu sudah terjadi pada saat al-Qur’an diturunkan dan sampai berlanjut hingga sekarang. Berdasarkan dari definisi di atas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama itu

⁸² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 11.

⁸³ Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, PT: Raja Persada, 2006, Jakarta, hal, 3.

merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan mengklaim suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang dengan suci.

Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategori perusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya). Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci al-Qur'an.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah "Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."

Dapat disimpulkan bahwa setiap suatu kegiatan yang menyerupai agama dilarang untuk melakukan pengejekan atau penghinaan. Oleh karena itu, sesuai dalam konteks syariat agama Islam dapat dipahami bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau penghinaan agama mengakibatkan seseorang tersebut akan berdosa besar seta murtad (yakni keluar dari agama Islam). Sedangkan dalam konteks negara Indonesia sangat dilarang dengan keras bagi pelaku penistaan agama karena akan dikenakan sanksi bagi pelakunya, entah itu dikenakan hukuman berapa tahun untuk dipenjara.

Memang secara tekstual dalam al-Qur'an memang tidak dijumpai kata-kata khusus yang bermakna penistaan. Akan tetapi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menjelaskan maksud penistaan itu seperti apa. Kemudian dalam surah al-An'am ayat 108 juga menjelaskan bahwa kata dari *sabba-yasuubbu- sabb(an)*, yang artinya "mencaci" atau "mencela". Namun makna dari penelusuran melalui kata-kata persamaan yang senada dengan penistaan yaitu kata *la'ib* (bersenda gurau, bermain-main), *huzuw* (berolok-olok), dan *sakhira* (mengejek, mencemooh).⁸⁴

Dari ketiga kata tersebut merupakan satu kesatuan dari kata yang menistakan agama. Oleh sebab itu, tindakan penistaan terhadap agama diungkapkan dalam Al-Qur'an setidaknya dalam empat bentuk yaitu yang *Pertama*, penistaan dalam bentuk penghinaan. *Kedua*, penistaan dalam bentuk bersenda gurau. *Ketiga*, penistaan dalam bentuk tuduhan dan tuding. *Keempat*, penistaan dalam bentuk pandangan bahwa perbuatan dan ajaran nabi pada agama lain tidak benar atau dusta. Dan masih banyak lagi dari bentuk penistaan itu sendiri.

Penistaan agama sudah terjadi dari sejak turunnya Al-Qur'an dan berlanjut hingga sekarang. Penghinaan ajaran agama ialah suatu hal/ kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan tantangan yang dihadapi Polisi, MUI bahkan Pemerintah dan masyarakat semakin berat karena disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri ini. Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalah artikan telah melahirkan berbagai

⁸⁴ Jalaluddin, *Phiscology Agama*, Siantar, Jakarta, 2000, hal. 87.

sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma- norma agama yang sebenarnya.⁸⁵

Secara yuridis penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin agar negara Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar dari hal-hal memecah belah, salah satunya konflik-konflik antar umat beragama

Di dalam KUHP sebetulnya tidak ada bab khusus yang mengatur delik agama. Namun ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama sendiri mengandung beberapa pengertian meliputi: (a) delik menurut agama; (b) delik terhadap agama; (c) delik yang berhubungan dengan agama.

Adami Chazawi, pakar hukum pidana, mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: (1) penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a); (2) penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1); (3) penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2); (4) menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503).⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 87.

⁸⁶ Adami H. Cahzawi, *Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif KUHP*, Lantera, Jakarta, 2009, hal. 61.

Pasal yang selama ini sering disebut sebagai pasal penodaan agama adalah Pasal 156a KUHP. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Pasal 156a KUHP ini tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, melainkan bersumber dari Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Penpres No.1/1965).

Penpres No.1/1965 dalam Pasal 4 menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendi ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Salah satu fungsi penting hukum pidana adalah untuk memberikan legitimasi bagi tindakan represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang mengancam dan membahayakan, serta merugikan kepentingan umum. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan pemerintah dalam masalah agama senantiasa menimbulkan pro kontra. Hal ini dikarenakan kelompok-kelompok agama di Indonesia sendiri mempunyai aspirasi yang bukan saja berbeda, tapi saling bertentangan, bahkan di dalam internal kelompok agama sendiri.

Menurut Rusli Muhammad :

Dengan 'mengamankan' agenda keagamaan melalui pasal dalam undang-undang dan regulasi lainnya, maka tindakan yang diskriminatif sekalipun bisa menjadi 'kebenaran' karena disahkan oleh undang-undang. Kondisi ini jelas berbahaya, karena undang-undang bisa menjadi sandera untuk membenarkan tindakan yang melanggar konstitusi sekalipun. Dalam hubungannya dengan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok, harapannya hukum dapat bekerja secara profesional dan proporsional. Meskipun semestinya perkara menyangkut Ahok ini bisa saja selesai apabila permintaan maaf Ahok diterima dengan catatan tidak diulangi lagi. Namun yang terjadi adalah sebagian pihak memaafkan, sementara pihak lain tidak. Sehingga mau tidak mau kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok ini bisa saja dibawa keranah hukum oleh pihak-pihak yang tidak mau memaafkan.⁸⁷

Persoalannya sekarang, dalam praktek peradilan terkait dengan delik penodaan terhadap agama yang sering menjadi kesulitan adalah istilah penodaan terhadap agama sesungguhnya sangat abstrak. Dalam praktiknya pasal tentang penodaan agama menjadi pasal yang sangat lentur yang bisa dipahami secara sepihak. Oleh karena itu dalam pembuktian kasus penodaan agama harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara Konsitusional Pasal 29 ayat 1 dan 2 Negara menjamin setiap warga bisa melaksanakan agama dan beribadah sesuai agamanya masing masing. Secara filosofis dan konstitusi sudah jelas bahwa Negara menjamin setiap warga Negara bisa melaksanakan agama dan beribadah sesuai agamanya masing masing. Jadi secara jelas disebutkan dalam persfektif hukum konstitusional.

⁸⁷ Rusli Muhammad, *Penodaan Agama Dalam Pandangan KUHP*, Inti Persada, Surabaya, 2009, hal. 31.

Ayat-ayat Al-Qur'an secara tegas telah menerangkan bahwa orang yang menghina, melecehkan dan mencaci maki Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau agama Islam adalah orang yang kafir murtad jika sebelumnya ia adalah seorang muslim. Kekafiran orang tersebut adalah kekafiran yang berat, bahkan lebih berat dari kekafiran orang kafir asli seperti Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik.

Adapun jika sejak awal ia adalah orang kafir asli, maka tindakannya menghina, melecehkan dan mencaci maki Allah Ta'ala, atau Rasulullah shallallahu 'alaihi wa salam atau agama Islam tersebut telah menempatkan dirinya sebagai gembong kekafiran dan pemimpin orang kafir. Di antara dalil dari Al-Qur'an yang menegaskan hal ini adalah: Pertama firman Allah Ta'ala: *"Jika mereka merusak sumpah (perjanjian damai)nya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti."* (QS. At-Taubah [9]: 12)"

Dalam ayat yang mulia ini, Allah menyebut orang kafir yang mencerca dan melecehkan agama Islam sebagai *aimmatul kufri*, yaitu pemimpin- pemimpin orang-orang kafir. Jadi ia bukan sekedar kafir biasa, namun gembong orang-orang kafir. Tentang hal ini, imam Al-Qurthubi berkata, "Barangsiapa membatalkan perjanjian damai dan mencerca agama Islam niscaya ia menjadi pokok dan pemimpin dalam

kekafiran, sehingga berdasar ayat ini ia termasuk jajaran pemimpin orang-orang kafir.”
(*Al-Jami' li- Ahkamil Qur'an, 8/84*).

Dalam sebagian besar kasus penghinaan simbol Islam selalu muncul alasan: tidak sengaja atau tidak tahu. Alasan ini sungguh tidak logis. Sungguh aneh jika masih ada yang tidak tahu tulisan lafal Allah dalam huruf Arab atau tulisan al-Quran. Semua orang pun paham, sajadah tak pantas dijadikan alas menari. Jadi, alasan tidak sengaja atau tidak tahu, dalam banyak kasus pelecehan simbol Islam, jelas sulit bisa diterima nalar.

Apa yang terjadi itu jelas menunjukkan adanya ketidakpedulian dan menggampangkan masalah. Karena itu, terlepas dari apakah ada rekayasa atau terpisah satu sama lain, kasus yang terus berulang ini jelas menunjukkan adanya masalah besar. Penistaan adalah ucapan atau perkataan yang disengaja dan tidak disengaja atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain- lain. Dalam arti hukum, Penistaan & Fitnah adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menista" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate

speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:⁸⁸

1. Menista secara lisan (*smaad*) Pasal 310 KUHP
2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP
3. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP .
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP

Menurut penulis pendapat R.susilo dalam keenam macam tersebut adalah penistaan terhadap satu individu ke individu yang lain, tetapi dalam kasus ini Penulis berpendapat penistaan agama dalam kasus tersebut tidak secara serta merta menjurus individu-individu melainkan suatu kelompok atau sebagian masyarakat, karena pelaku mengutarakan ujaran kebencian tersebut ketika sedang berpidato didepan banyak orang. jadi dapat dipastikan unsur pelanggaran pelaku penistaan agama dalam kasus ini tidak secara individu melainkan umum/publik. Dalam bahasa Sansekerta istilah agama berasal dari “a” artinya kesini dan “gam” artinya berjalan-jalan. Sehingga dapat berarti peraturan- peraturan tradisional, ajaran,

⁸⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, Pasal 310, 310 ayat (2), 315, 317, 318 KUHP.2001, hal. 240.

kumpulan bahan-bahan hukum. Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptasi kebiasaan.

Menurut M. Taib Thahir Abdul Muin di dalam bukunya Ibrahim Gultom, agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akherat.⁸⁹

Menurut Koentjaraningrat, agama merupakan suatu sistem yang terdiri atas empat komponen⁹⁰:

1. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersikap religius;
2. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan;
3. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib;
4. Umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut butir b, dan yang melakukan sistem ritus dan upacara tersebut butir c. Agama adalah suatu

⁸⁹ Ibrahim Gultom, *Agama Muslim Di Tanah Batak*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal..2.

⁹⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* , Rineka-Cipta, Jakarta, 2010, hal. 36.

system ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau social atas dasar aturan-aturanya. Indonesia bukanlah negara agama, sebab Negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi 6 agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Kho Huchu, merupakan agama yang diakui di Indonesia dan Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia.

Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapa pun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama.

Pasal 156 KUHP dalam Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 Tentang Ujaran kebencian mencakup bahwa penistaan agama adalah:

Barang siapa di rruka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap- tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, "agama", tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Agama adalah dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdikan kepada Tuhan yang terhimpun dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi.

Hukum pidana positif di Indonesia sesuai dengan penjelasan Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 dalam pasal 156 KUHP tentang Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Penafsiran dan kegiatan tersebut menyimpang kepada agama itu.

Menurut Penulis penistaan agama adalah sebuah penghinaan, celaan, atau penodaan pada suatu agama yang pada dasarnya mengutarakan kebencian atau ketidak sukaan secara lisan maupun secara gambar dengan kesengajaan di tempat umum dengan menyinggung berbagai aspek. Maka Pelaku melanggar Surat Edaran Kapolri SE/X/06/2015 tentang ujaran kebencian dalam Pasal 156 KUHP, jika dilihat Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, rendah, celah, noda.

B. Dasar Hukum Penistaan Agama

Penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial. *Hate Speech* (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain- lain. Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku Pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran Kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini yang mana bahwa pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian merupakan hal yang penting dimiliki oleh personel Polri selaku aparat negara yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan sedini mungkin sebelum timbulnya tindak pidana sebagai

akibat dari ujaran kebencian tersebut. ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

C. Jenis-Jenis Penistaan Agama

Mengacu dalam fenomena penistaan agama sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Maka, dalam mengkalsifikasikan penistaan agama dalam dua jenis yakni:

1. Verbal (dengan kata-kata atau ucapan). Penistaan yang verbal ini terjadi dalam bentuk: olok-olokan, sindiran, tuduhan, tudingan, ejekan, hinaan hingga candaan yang bukan pada tempatnya dan sebagainya.⁵
2. Non Verbal yaitu menghina agama tidak menggunakan ucapan atau kata-kata, namun lebih pada tindakan, perilaku atau pandangan. Penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang mengotori ajaran agama masing-masing.⁹¹

Karena itu penistaan agama itu tidak dianjurkan pada setiap ajaran-ajaran agama karena selain merusak akidah juga bisa merusak suatu perdamaian, keharmonisan, dan sikap toleransi antar umat beragama baik dalam negara Indonesia maupun negara lainnya. Maka dari sini diperlukan adanya

⁹¹ Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, Rineka Cipta Jakarta, hal.125.

sikap Toleransi karena dimana toleransi merupakan fondasi supaya terciptanya hubungan antar agama menjadi sejahtera. Maka dari itu, sebelum menuju ke Toleransi harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hubungan antar umat beragama.

Bila dilihat hubungan antara beragama, dimana Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, adat, budaya, dan serta agama yang berbeda-beda sehingga menimbulkan suatu interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa agama-agama besar di dunia tumbuh subur di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan ditambah lagi dengan Konghucu sebagai agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memberi kebebasan kepada masyarakatnya untuk memeluk dan meyakini agama mereka masing-masing. Terkait dengan agama biasanya sering menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbulnya hilangnya rasa kesatuan dan perpecahan itu salah satunya yaitu dari mencela atau menistakan dari suatu agama, ras, suku, sampai dengan budaya.

Dalam hal memandang penistaan itu sendiri penistaan itu merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang menghina atau melecehkan atau mencela sesuatu. Sebagaimana terdapat dalam surah al-An'am ayat 108 Allah swt berfirman yang artinya: *“dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah*

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

Dalam ayat di atas memberi penjelasan bahwa larangan seseorang untuk tidak mencela atau menistakan agama lain. Diantaranya adalah pengertian penistaan agama itu sendiri merupakan persamaan penghinaan agama, penodaan agama, dan pelecehan agama. Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.⁹²

Selayaknya bangsa Indonesia harus menyadari bahwa dalam negara ini ada bermacam-macam suku, ras, budaya, adat serta budaya dan agama. Sehingga, dengan adanya perbedaan inilah setiap agama dalam Indonesia diharapkan menciptakan pluralitas sehingga dapat mewujudkan setiap individu, suku, bangsa, budaya, serta agama-agama lain untuk lebih mudah dalam menjalankan ikatan sosial dan pengenalan antar agama. Sehingga dengan itu dalam al-Qur'an menyatakan dalam surah al-Hujurat ayat 13:

⁹² Said Agil Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Ciputat Press, Jakarta;2003, hal. 61.

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Sebagaimana ayat di atas menegaskan bahwa setiap keberagaman agama, ras, suku, dan budaya dibutuhkan saling kenal mengenal. Dari sinilah secara filosofi, kenal-mengenal tersebut dapat dipahami hanya sekedar literalitas, akan tetapi, lebih dari itu untuk saling memahami karakter, budaya peradaban, dan saling mengerti.⁹³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hubungan antar beragama sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya hubungan antar agama inilah agar permasalahan atau konflik yang ada pada kehidupan masyarakat tidak semena-mena melakukannya dengan mengatas namakan agama. Hubungan antar agama dapat diartikan sebagai bentuk solidaritas sesama manusia yang ditunjukkan dalam kehidupan yang harmonis, saling menghormati semua agama serta menjalin hubungan sosial yang baik antar umat beragama dalam segala sesuatu sehingga mewujudkan kerukunan dalam umat beragama.

Kerukunan hidup beragama adalah sebagai dasar hubungan antar berberbagai kelompok umat beragama yang damai, harmonis, saling menghormati, tidak bertengkar dan semua permasalahan diselesaikan dengan baik-baik serta

⁹³ *Ibid.*, hal. 62.

bersifat toleran terhadap pemeluk agama lainnya.⁹⁴ Dengan demikian diperbedaan-perbedaan yang ada bukanlah sesuatu yang dimaksud untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap keberagaman agama, suku, ras, dan budaya sekalipun. Melainkan untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, dan persamaan. Maka dari itu sangat diperlukan sikap toleransi dan dengan ini akan dibahas sebagai berikut. Supaya bisa mengetahui bagaimana cara bertoleransi yang baik. Dimulai dari pengertian toleransi, selanjutnya aspek-aspek toleransi, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap toleransi, serta tujuan toleransi. dari kelima inilah maka toleransi akan berjalan dengan baik.

⁹⁴ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*,; Perspektif, Jakarta 2005, hal. 212.

BAB IV

**PENYELESAIAN DI LUAR PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
(ISLAM) BERUPA PENYEBARAN AJARAN SESAT
DI KABUPATEN MUARO JAMBI.**

A. Proses Penyelesaian Di Luar Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama (Islam) Berupa Penyebaran Ajaran Sesat Di Kabupaten Muaro Jambi

Sebelum membahas mengenai proses penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penistaan Agama khususnya agama

(Islam). Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penistaan Agama (Islam), dilihat dari teori Kriminologi.

Sebagaimana diketahui bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk mencari sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan/tindak pidana dan bagaimana cara penanggulangannya.

Menurut Ediwarman Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Menurut Sutherland, *crimology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*. Dalam hal ini, kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial.⁹⁵

Adapun mengenai pengertian Kriminologi menurut para ahli di dalam bukunya Ediwarman antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Mr. W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Ediwarman, Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (baik yang dilakukan oleh individu, kelompok atau masyarakat) dan sebab musabab timbulnya kejahatan serta upaya-

⁹⁵ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 6.

upaya penangulanganya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi dan korban kejahatan

3. Noach, menyatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.⁹⁶

Di dalam Ilmu Kriminologi dikenal adanya mazhab-mazhab dalam krimnologi, adapun mazhab-mazhab tersebut ialah:

1. Mazhab Antropologi.
2. Mahzab Perancis atau Mazhab Lingkungan.
3. Mazhab Biososiologis.
4. Mazhab Spiritualis.
5. Mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono.⁹⁷

Lebih jelasnya mengenai pemahaman ke-5 (lima) mazhab tersebut di atas, dapat dilihat dari penjelasan berikut di bawah ini:

1. Mazhab Antropologi.

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti GALL Spurzheim, yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka

⁹⁶.*Ibid.*, hal. 8

⁹⁷ Mr.W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diterjemahkan Oleh R.A. Koesnoen. Pembangunan, 2011, hal. 93-94.

mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal.

Seorang dokter ahli kedokteran kehakiman yaitu Cesare Lombroso merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo delinquent*, Pokok-pokok ajaran Lombroso adalah :

- a. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang
- c. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain
- d. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Lombroso juga menggolongkan para penjahat dalam beberapa golongan seperti:

- a. Antropologi penjahat: penjahat pada umumnya dipandang dari segi antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (*genus home delinguenes*), seperti halnya dengan negro. Mereka dilahirkan demikian (*ildelinguente nato*) mereka tidak mempunyai predisposisi untuk kejahatan, tetapi suatu prodistinasi, dan tidak

ada pengaruh lingkungan yang dapat merubahnya. Sifat batin sejak lahir dapat dikenal dari adanya stigma-stigma lahir, suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.

- b. *Hypothese atavisme*: persoalannya adalah bagaimana caranya menerangkan terjadinya makhluk yang abnormal itu (penjahat sejak lahir). Lombroso dalam memecahkan soal tersebut, memajukan *hypothese* yang sangat cerdas, diterima bahwa orang masih sederhana peradapannya sifatnya adalah amoral, kemudian dengan berjalanya waktu dapat memperoleh sifat asusila, maka orang penjahat merupakan suatu gejala atavistik, artinya ia dengan sekonyong-konyong dapat dikembali menerima sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki nenek moyangnya yang lebih jauh (yang dinamakan pewarisan sifat secara jauh kembali).
- c. *Hypothese pathology*: Berpendapat bahwa penjahat adalah seseorang penderita *epilepsy*.
- d. Tipe penjahat: ciri-ciri yang dikemukakan oleh Lombroso terlihat pada penjahat, sedemikian sifatnya, sehingga dapat dikatakan tipe penjahat. Para penjahat dipandang dari segi antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu, umpamanya sisi tengkoraknya (pencuri) kurang lebih dibandingkan dengan orang lain, dan terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya. Dalam tengkoraknya terdapat keganjilan yang seakan-akan mengingatkan kepada otak-otak hewan, biarpun tidak dapat ditunjukkan adanya kelainan-kelainan penjahat khusus. Roman mukanya juga lain dari pada orang biasa, tulang rahang lebar, muka menceng, tulang dahi melengkung kebelakang.

2. Mahzab Perancis atau Mazhab Lingkungan.

Mahzab ini timbul terutama sebagai penentang mahzab (ajaran) Lombroso. Pemuka-pemukanya adalah para dokter yang mengemukakan arti penting dari pada milieu sebagai penerbit dari macam-macam penyakit infeksi dan etilogi dari pada penyakit-penyakit infeksi. Para dokter ini terutama telah lebih menonjolkan teori milieu dengan menyangkal kebenaran ajaran tentang kriminalitas sejak lahir. Walaupun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial dari pada kriminalitas. Pemuka- pemukanya adalah Lacassagne (dokter), Manouvrier (anthropolog) dan G.Tarde (yuridis dan sosiologis). Menurut Tarde, Kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial, seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi.\

Tokoh terkemukanya adalah A. Lacassagne guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman diperguruan Kriminil Internasional yang ke -1 di Rome ia menentang Lambroso. Tidak kurang pentingnya ialah L. Manouvrier sebagai antropolog, guru besar diperguruan tinggi Paris.

Tokoh ketiga dari mazhab perancis ini adalah G. Trade (1843-1940), seorang ahli hukum dan sosiolog. Dari permulaan, dalam bukunya "La Criminilite Compare (1886) ia dengan keras menentang ajaran dari mazhab italia. Menurut pendapatnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis sosiologis, yang seperti kejadian- kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.

Mazhab lingkungan ekonomi, Umumnya dari kalangan sosialis mementingkan keadaan ekonomi sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Aliran ini mulai terasa pengaruhnya pada penghabisan abad ke-18, ketika timbul system baru dalam perekonomian dan kelihatan bertambah.

Sudah dapat dikatakan bahwa teori-teori baru dalam lapangan ilmu kemasyarakatan yang timbul kurang lebih pada pertengahan abad ke-19, pandangan masyarakat yang berdasarkan keadaan ekonomi (yang dinamakan historis materialisme), akan berpengaruh besar terhadap kriminologi.

3. Mazhab Biososiologis.

Ferri memberikan suatu rumus tentang timbulnya tiap-tiap kejahatan adalah resultan dari keadaan individu, fisik dan sosial. Pada suatu waktu unsur individu yang paling penting, keadaan sosial memberi bentuk kejahatan, tetapi ini bakatnya berasal dari bakatnya yang anti sosial (organis dan psikis). Diantara semua penganut dari Lombroso, Ferri yang paling berjasa dalam menyebarkan ajarannya. Sebagai seorang ahli ilmu pengetahuan, ia sudah mengetahui bahwa ajaran Lombroso dalam bentuk aslinya tidak dapat dipertahankan. Dengan tidak mengubah intinya, Ferri mengubah bentuknya, sehingga tidak lagi begitu berat sebelah dengan mengakui pengaruh lingkungan.

Dari uraian di atas aliran Bio-Sosiologi ini bersintetis kepada aliran antropologi yaitu keadaan lingkungan yang menjadi sebab kejahatan, dan ini berasal dari Ferri. Rumusnya berbunyi “tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu” yaitu seperti unsur-unsur yang diterangkan oleh Lombroso.

4. Mazhab Spiritualis.

Mazhab ini mencari sebab-musabab kejahatan dalam ketidak adanya kepercayaan agama. Pendapat ini dibuatnya atas dasar penemuan, bahwa makin banyak orang yang tidak pergi ke gereja makin bertambah kejahatan. Jadi terdapat hubungan kausal antara kedua hal tersebut. Diantara aliran-aliran Kriminologi yang mempunyai kedudukan sendiri, adalah aliran yang dulu mencari sebab terpenting dari kejahatan dalam tindak beragamanya seseorang. Menurut Kampe aliran ini mungkin pada waktu sekarang lebih tepat jika dinamakan aliran neo spiritualis, mempunyai kecenderungan mementingkan unsur kerohanian dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan.

5. Mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono

Mazhab ini membagi kepada 5 (lima) golongan antara lain:

- a. Golongan Salah Mu Sendiri (SS).

Aliran ini berpendapat kejahatan timbul disebabkan kemauan bebas individu (Free of the will) kejahatan disebabkan oleh kemauan maka perlu hukuman untuk jangan lagi berbuat jahat.

b. Golongan Tiada Yang Salah (TOS).

Aliran ini mengemukakan sebab-sebab kejahatan itu disebabkan Herediter Biologis, kultur lingkungan, bakat + lingkungan, perasaan keagamaan. Jadi kejahatan itu ekspresi dari pressis faktor biologis kulturil, Bio-Sosiologis, spritualis.

c. Golongan Salah Lingkungan.

Aliran ini menyatakan timbulnya kejahatan disebabkan faktor lingkungan.

d. Golongan Kombinasi.

Aliran kombinasi ini menyatakan bahwa struktur personality individu terdapat 3 bagian:

1) Das ES = Id.

2) Das Ich = Ego.

3) Uber Ich =

Super Ego.

e. Golongan Dialog.

Aliran ini menyatakan bakat bersama lingkungan berdialog dengan individu.

Manusia berdialog dengan lingkungan maka dia dipengaruhi lingkungan dan mempengaruhi lingkungan.

Dari ke-5 (lima) mazhab kriminologi tersebut di atas, bila dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penistaan agama khususnya yang terjadi di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi adapun mazhab yang sangat relevan adalah mazhab tersebut adalah Mazhab Spiritualis, yakni mazhab ini mencari sebab-musabab kejahatan dalam ketidak adanya kepercayaan agama.

Timbulnya ketidakpercayaan mereka terhadap suatu agama khususnya agama Islam sehingga terjadinya penistaan agama menurut Bapak Ibrahim Hasan dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap ajaran ketauhidan serta akidah-akidah yang terdapat dalam hokum Islam sehingga mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat.⁹⁸

Menurut salah Abdullah Syargawi, Ar, bila dilihat dari faktor penyebab terjadinya penistaan agama khususnya yang terjadi Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi antara lain disebabkan:

1. Rendahnya Ilmu Pengetahuan Tentang Agama;
2. Mendadak Religius;

⁹⁸ Ibrahim Hasan, Salah Seorang Tokoh Agama Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2019.

3. Sesuatu yang kearab-araban dianggap sebagai simbol Islam;
4. Superioritas Agama;
5. Bhinneka Tunggal Ika Sudah Mulai Lenyap.⁹⁹

Lebih jelasnya mengenai ke-5 (lima) faktor penyebab terjadinya penistaan agama khususnya yang terjadi Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Rendahnya Ilmu Pengetahuan Tentang Agama

Suatu hal yang sering terjadi dimasyarakat dimana terpengaruhnya mereka terhadap aliran keagamaan yang saat ini semakin banyak terjadi dikarenakan rendahnya ilmu pengetahuan yang dimiliki tentang agama, sehingga menyebabkan mereka gampang berubah akidahnya.

2. Mendadak Religius

Banyak yang mengatakan jika sebagian kecil orang Indonesia ada yang mengalami gejala mendadak religius. Seseorang yang melihat sesuatu dan dirasa aneh dan tak sesuai dengan keluarga, langsung saja memberikan tuduhan bahwa hal itu adalah salah. Mendadak Religius Dengan melakukan itu, ia akan merasa jadi seorang yang hebat. Menjadi seseorang yang menyelamatkan akidah semua orang.

3. Sesuatu yang Kearab-araban Dianggap Sebagai Simbol Islam

⁹⁹ Abdullah Syargawi, Ar, *Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2019.

Sesuatu yang kearab-araban selalu dianggap sebagai simbol Islam. Padahal Islam adalah agama yang diyakini oleh banyak orang di dunia. Penggunaan Bahasa Arab terjadi karena memang Islam dan seluruh isinya diturunkan di Arab. Jadi apa-apa saja yang memakai tulisan Arab bukan berarti ada hubungannya dengan Islam.

4. Superioritas Agama

Bukan bermaksud untuk menjatuhkan agama tertentu. Namun di Indonesia, ada golongan orang yang menganggap agamanya yang terbaik. Bahkan melakukan hal-hal buruk kepada umat agama lain dianggap tak berdosa karena merupakan bagian dari misi agama. Superioritas Agama Akhirnya keributan sering sekali terjadi. Ada agama mayoritas yang melakukan penistaan kepada agama minoritas. Begitu pula sebaliknya. Bahkan masalah agama dan superioritas ini sampai masuk ke ranah politik dan digunakan sebagai ajang untuk menjatuhkan.

5. Bhinneka Tunggal Ika Sudah Mulai Lenyap

Indonesia memiliki semboyan: Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Meski banyak perbedaan baik suku, bahasa, dan agama, kita semua tetaplah warga Indonesia. Sayangnya semboyan ini hanyalah sebuah semboyan belaka. Bhinneka Tunggal Ika Sudah Mulai Lenyap. Pada faktanya akhir-akhir banyak sekali kasus-kasus berkaitan dengan agama yang menjadi viral. Dijadikan alat untuk saling tuduh, saling menyalahkan hingga

membuat perpecahan tidak bisa dihindari lagi. Dan lagi, jika ada sesuatu yang agak mencatut agama tertentu, langsung jadi heboh dan banyak pihak sok pintar bermunculan.

Kabupaten Muaro Jambi sama halnya dengan Kabupaten lainnya ada di Provinsi Jambi memiliki hukum Adat yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan oleh warga masyarakat. Menurut Bapak Rozali Salah satu hukum adat yang di adatkan tersebut, adalah peraturan nenek mamak, berdasarkan adat lamo pusako usang. Umpamanya ada aturan lama yang akan diubah, untuk disesuaikan dengan keadaan zaman, peseko yang akan dianjak, ico pakai yang akan dialih, amak diadakan rapat nenek mamak bersama bersama tuo tengganai, cerdik pandai alim ulama, guna mencari kata sepakat runding nan seiyo.¹⁰⁰

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Bapak Mansyur Sa'ad, Dalam masyarakat Muaro Jambi perpaduan adat yang asli dengan syarak itu dilukiskan sebagai berikut:

Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.

Kalau salah kato adat, berdosa kato syarak.

Bekato bena, memakai suci, memakan halal.

Menumbuk kelesung, menampi ke niru, menyambal ke sengkai.

¹⁰⁰ Bapak Rozali, *Tokoh Adat Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2019.

Baju bejahit nan kedipakai, jalan nan ka diturut.¹⁰¹

Kemudian menurut Bapak Rahman Abdullah, Penyelesaian secara hukum adat merupakan sistem penyelesaian turun temurun dari nenek moyang terdahulu, penyelesaian secara hukum adat, yang diterapkan oleh nenek moyang terdahulu diterapkan oleh pemerintah daerah atau nenek mamak Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, hal ini juga pernah diterapkan terhadap kasus penistaan agama yang baru-baru ini pernah terjadi di Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.¹⁰²

Sebagaimana diketahui, dari zaman dahulu hingga sampai sekarang, prikehidupan masyarakat terutama di Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dituntut oleh adat istiadat yang dipegang oleh nenek mamak secara turun temurun dan dipatuhi oleh penduduk yang berdiam dalam wilayah persekutuan hukum Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. Adat istiadat itu tidak pernah bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah, karena antara nenek mamak selaku pemegang adat selalu ada kerjasama dan saling pengertian dengan pihak pemerintah. Karena itulah dikenal seloko adat yang berbunyi; “dimana adat ditangan nenek mamak dan undang ditangan Rajo (pemerintah)”¹⁰³.

Dalam adat istiadat desa Sekernan mempunyai 5 (lima) dasar antara lain: titian tereh bertanggung yaitu undang-undang nan dari nabi (sunah nabi) dan undang-

¹⁰¹ Marzuki Sa’ad, *Salah seorang Tokoh Adat Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2019

¹⁰² Rahman Abdullah, *Perangkat Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2019.

¹⁰³ Marzuki Sa’ad, *Salah seorang Tokoh Adat Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2019.

undang dari Allah (Al-Qur'an). Cermin Gedang nan idak kabur yaitu dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan, hendaklah selalu berteladan kepada yang sudah, lantah nan tak goyah yaitu kata benar yang tak boleh berubah-ubah, Nan idak lapuk dihujan, idak lekang dek paneh yaitu aturan yang berlaku dalam adat, yang tiada boleh diubah-ubah, dan kato saiyo yaitu pembicaraan yang telah dimusyawarahkan dan dimufakatkan.¹⁰⁴

Mengenai proses penyelesaian yang dilakukan terhadap tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dimana dalam penyelesaian yang dilakukan menurut Bapak Marzuki Sa'ad antara lain:

- a. Laporan atau pengaduan Dari warga masyarakat
- b. Pemanggilan Pihak-Pihak
- c. Pemeriksaan/Pembuktian terhadap Terlapor
- d. Keputusan Sanksi Musyawarah Adat.¹⁰⁵

Untuk lebih jelasnya mengenai ke-5 (lima) bentuk penyelesaian secara restorative Justice terhadap tindak pidana penistaan agama (Islam) di Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

¹⁰⁴ Rahman Abdullah, *Perangkat Desa Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2019.

¹⁰⁵ Marzuki Sa'ad, *Salah seorang Tokoh Adat Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2019.

a. Laporan atau pengaduan dari warga masyarakat

Terungkapnya kasus penistaan agama Desa Sekernan di Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan adanya dugaan Aliran sesat di Desa Sekernan berdasarkan laporan dari warga masyarakat yang melihat gerak-gerik aktifitas sekelompok warga yang berbeda dengan biasanya dilakukan.

Berdasarkan laporan tersebut maka pihak pelapor dan yang dilaporkan dalam hal ini Saudara Gusti Ari selaku guru pengajian tersebut beserta 3 (tiga) orang Anggotanya Kantor Balai Desa Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.. Setelah mereka menghadap Ketua Majelis Ulama Kabupaten Muaro Jambi dan melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Gusti Ari, selanjutnya dilanjutkan memeriksa tempat peribadatan, cara-cara beribadahnya, khususnya dalam melaksanakan sholat dengan cara mendengarkan bacaannya, memperhatikan gerakan sholatnya dan buku-buku rujukan yang digunakan dalam memberikan ceramah kepada pengikutnya.

Pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut tidak saja pemuka adat yang ada di Desa Sekernan, namun pihak kepolisian, Kecamatan, Kepala Desa, MUI juga dihadirkan untuk mendengarkan serta memutuskan terhadap penyelesaian kasus penistaan agama yang terjadi,

b. Pemanggilan Pihak-Pihak

Ketiga laporan dari warga masyarakat di terima langkah selanjutnya dilakukan dalam pemanggilan pihak-pihak untuk hadir dalam sidang musyawarah adat. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Desa. Bilai diselesaikan di Tingkat Kecamatan, biasanya yang melakukan pemanggilan adalah Sekretaris Kecamatan (Sekcam).

Pemanggilan pihak-pihak khususnya pihak terlapor sangat penting hal ini untuk mendengarkan pendapat dari terlapor khususnya tentang kegiatan keagamaan yang dilakukan. Apakah kegiatan keagamaan yang dilakukan bertentangan dengan ajaran-ajaran Agama Islam yang berlaku.

Menurut Sekdes Desa Sekernan pihak-pihak yang dipanggil dalam kasus penistaan Agama yang terjadi antara lain:

1. Pihak Polsek Sekernan
2. Pihak Kecamatan/Camat Sekernan
3. Kepala Desa Sekernan
4. Sekretaris Desa Sekernan
5. Tokoh Agama/Adat Sekernan
6. Ketua BPD Sekernan
7. Terlapor
8. Pelapor.¹⁰⁶

c. Pemeriksaan/Pembuktian terhadap Terlapor

¹⁰⁶ Amiruddin Hasan, *Sekretaris Desa Sekernan* Wawancara Penulis Tanggal 22 Oktober 2019

Pemeriksaan terhadap kasus Penistaan agama secara Restorative Justice dilakukan secara terbuka, dimana kepada pihak-pihak yang merasa punya kepentingan dalam penyelesaian kasus penistaan agama diberikan kesempatan untuk menjelaskan perihal tentang yang mereka ketahui dengan adanya penyelesaian secara terbuka ini diharapkan kepada warga masyarakat dapat memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi. Artinya bagi mereka yang hadir diharapkan juga berperan untuk mencari solusi terhadap penyelesaian kasus penistaan agama yang terjadi.

Terhadap terlapor pada umum banyak dimintai keterangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang mereka lakukan apakah benar atau tidak kegiatan keagamaan tersebut melanggar atau bertentangan dengan ajaran agama yang sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dari hasil keterangan yang disampaikan oleh terlapor kepada tim pemeriksa, nantinya akan diperoleh suatu pertimbangan keputusan benar atau tidaknya telah terjadi kegiatan penistaan agama.

d. Keputusan Sanksi Musyawarah Adat

Setiap rapat musyawarah tentunya hasil akhir yang di peroleh terhadap permasalahan yang diselesaikan adalah lahirnya suatu keputusan apakah

benar/terbukti atau tidak terlapor diduga melakukan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan hukum/kebiasaan yang biasa berlaku dalam masyarakat.

Dilihat dari sistem pembuktian yang berlaku, dimana membuktikan mengandung beberapa pengertian:

1. Secara logis berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak.
2. Secara konvensional berarti membara kepastian yang bersifat nisbi yang mempunyai tingkat-tingkatan;
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, bersifat intuitif disebut conviction intime.
 - b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, bersifat rasional disebut conviction raisonne.
3. Secara Yuridis, pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperakara atau yang memperoleh hak dari mereka.¹⁰⁷

Pembuktian secara adat bisa dilakukan dengan menghadirkan pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kasus penistaan agama pembuktiannya dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengikuti kegiatan rituan keagamaan yang dilakukan apakah kegiatan agama yang diberikan dianggap bertentangan dengan ajaran/paham yang berlaku pada dalam agama islam. Kalau

¹⁰⁷ Rasito, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015, hal. 103

ternyata bertentangan/berseberangan dengan ajaran islam inilah yang dikatakan ajaran sesat atau penistaan agama.

Menurut Bapak Zubandisebelum keputusan sanksi musyawarah adat dijatuhkan terlebih dahulu dimintai keterangan dari saksi-saksi dan terakhir keterangan/pengakuan dari pelaku. Saksi-saksi yang dipanggil dalam sidang adalah mereka yang benar-benar mengetahui tentang peristiwa, tujuan dari pemanggilan saksi ini dilakukan untuk mengecek apakah laporan yang dibuat oleh sipelapor bersesuaian atau tidak dengan keterangan saksi yang ada.¹⁰⁸

Apabila keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti sudah lengkap, maka untuk mengkros cek terhadap peristiwa yang terjadi, selanjutnya mendengarkan keterangan terlapor. Karena keterangan terlapor, didengarkan untuk mengetahui apakah keterangan terlapor tersebut bersesuaian atau bertentangan dengan keterangan saksi-saksi. Apabila materi pemeriksaan sudah selesai dilakukan barulah dilakukan pengambilan suatu keputusan adat yang dapat berupa Sanksi atau tindakan-tindakan lain yang diputuskan terhadap terlapor.

Terhadap Pelaku tindak pidana Penistaan Agama (Islam) berupa Penyebaran Ajaran Sesat di Kabupaten Muaro Jambi adapun keputusan yang telah dijatuhkan terhadap Gusti Ari antara lain:

¹⁰⁸ Zubandi, *Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober Juli 2019.

1. Bahwa kelompok pengajian yang berada di Desa Sekernan Kec. Sekernan Kabupaten Muaro Jambi yang diasuh oleh Saudara Gusti Ari, masih termasuk kedalam golongan pengajian sesat yang sipatnya ringan.
2. Perlu dilakukan Pembinaan, Pengawasan terhadap kelompok-kelompok Pengajian yang ada di wilayah.
3. Kepada yang bersangkutan membuat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

B. Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala yang ditemui

Sebagaimana telah penulis singgung pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa aliran keagamaan yang beredar di Indonesia yang telah difatwakan oleh MUI termasuk aliran sesat dan menyesatkan antara lain :

1. Ingkar Sunnah ;
- 2) Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah ;
- 3) Aliran Jam'iyatul Islamiyah (Karim Jamak);
- 4) Ajaran Lia Eden ;
- 5) Aliran Ahmadiyah.

Lebih jelasnya mengenai ke 5 (lima) aliran sesat dan menyesatkan tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Ingkar Sunnah

Ingkar sunnah lahir pada tahun 1980-an yang lalu, muncul di wilayah Jakarta dan sekitarnya yaitu merupakan sebuah pengajian yang menamakan dirinya golongan qur'aniyah, yaitu golongan yang hanya percaya kepada al-qur'an saja sebagai dasar hukum dalam Islam dan menolak hadits sebagai sumber hukum Islam kedua, mereka menyikapi hadits Nabi SAW sebagai ajaran sesat dan menyesatkan, diantara tokoh-tokohnya adalah :

1. H. Samawi
2. H. Abdul Rahman
3. Marinus Taka adalah keturunan indo Jerman yang mengaku mampu membaca al-qur'an tanpa harus belajar terlebih dahulu.
4. Lukman Saad, direktur perusahaan swasta yang bergerak di bidang percetakan, kelahiran Padang Panjang, alumni IAIN Sunan Kalijaga.
5. Ir. Irham Sutarto, Ketua Serikat Buruh Unilever yang merupakan perusahaan besar milik Belanda, yang mendukung percetakan buku-buku Ingkar Sunnah.

Adapun pokok-pokok ajaran sesatnya adalah :

- a. Menolak semua hadits nabi SAW.
- b. Imam Al-Bukhari (ahli hadits) itu adalah seorang komunis Rusia yang pura-pura masuk Islam untuk membuat hadits sebanyak-banyaknya untuk menyesatkan dan menghancurkan umat Islam dari dalam.

- c. Tidak mengakui dua kalimat syahadat, mereka mempunyai syahadat sendiri (isyhadu bianna muslimuun).
- d. Shalat serta rakaat sholat bermacam-macam, ada yang dua rakaat saja, dan ada yang sholat hanya berzikir (eling) saja, sholat tidak wajib menutup aurat karena menutup aurat di waktu sholat tidak ada perintah dalam al-qur'an.
- e. Puasa ramadhan diwajibkan bagi siapa saja yang melihat hilal (bulan) yang tidak melihat bulan tidak wajib berpuasa, sehingga tidak satupun diantara mereka yang melaksanakan puasa dengan alasan tidak satupun diantara mereka yang melihat bulan.
- f. Haji boleh dilakukan selama empat bulan haram, yaitu muharram, rajab, zulqaidah dan zulhijjah.
- g. Pakaian ihram adalah pakaian orang arab dan membikin repot, oleh sebab itu waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas/dasi.
- h. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat.
- i. Nabi Muhammad tidak berhak untuk menjelaskan tentang ajaran al-qur'an.
- j. Kalau ada seseorang meninggal dunia tidak perlu dimandikan, dikafankan dan disholatkan karena tidak ada perintahnya dalam al-qur'an, mereka mengatakan, Allah tidak akan salah memasukkan manusia ke dalam surga ataupun ke neraka.

Pada akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 16 Ramadhan 1403 H yang bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1983 memutuskan :

- a. Aliran yang tidak mempercayai hadits Nabi Muhammad saw sebagai sumber hukum syariat Islam adalah sesat menyesatkan dan berada di luar agama Islam.
- b. Kepada mereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat.
- c. Meminta kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran tersebut.

Selanjutnya setelah berbagai protes terhadap aliran ingkar sunnah bermunculan, dan keresahan umat Islam cukup menjadi perhatian pemerintah, maka pada tanggal 7 September 1985 dengan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-085/J.A/9/1985 akhirnya buku-buku karangan Nazwar Syamsu dan Dalimi Lubis begitu juga tafsirnya yang sama itu menyebarkan ajaran ingkar sunnah dinyatakan dilarang beredar di seluruh Indonesia.

2. Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah

Tokohnya adalah Ahmad Mushaddeg, nama aslinya adalah Abdul Salam, dia mengaku dirinya sebagai rasul dan dia juga mengaku sebagai Al-Masih Al-Maw'ud setelah menerima wahyu dari Alloh di Gunung Bunder, Bogor Jawa Barat.

Pokok-pokok ajaran sesat Al-Qiyadah Al-Islamiyah yaitu :

- a. Mempunyai syahadat yang berbeda
- b. Adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW
- c. Menafsirkan al-qur'an versi mereka sendiri
- d. Ingin mendirikan Negara Islam versi mereka dengan 6 tahap yaitu :

1. SIRRUN yaitu gerakan rahasia, berdakwah, mengaji, merekrut para anggota secara rahasia.
2. JAHRUN yaitu terang-terangan, berdakwah, mengaji, merekrut anggota secara terang-terangan, karena mereka sudah mempunyai kekuatan untuk menghancurkan orang-orang kafir di luar kelompoknya.
3. HIJRAH berpindah dari Makkah ke Madinah, Indonesia ini Makkah (dianggap kafir) dan wajib pindah ke Madinah (Negara Islam) ibukota mereka dinamakan UMUL QURA.
4. QITAL perang terbuka antara pasukan Islam versi mereka dengan orang-orang kafir (orang-orang Mekah = Indonesia).
5. FUTUH menang dari peperangan melawan orang-orang kafir.
6. KHILAFAH membentuk pemerintahan Negara Islam versi mereka setelah orang-orang kafir dilumpuhkan dan dihancurkan.

Akhirnya dengan fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2007 memutuskan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah adalah sesat dan menyesatkan serta berada di luar Islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad (keluar dari Islam selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1/PNPS/1965, Ahmad Mushaddeg divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sekarang sudah bebas.

3. Aliran Jam'iyatul Islamiyah (Karim Jamak)

Aliran ini sudah berkembang di kota-kota besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, Lampung, termasuk Jambi. Ulama panutannya adalah K. H. Abdul Karim Djamak (Alm), beliau bukanlah seorang ulama tetapi seorang guru silat yang banyak muridnya. Pokok-pokok ajarannya yaitu :

- a. Pergi haji ke Gunung Kerinci
- b. Tidak dapat mengikuti rasul kalau tidak di Baitullah, sebab rasul tidak mati, dia abadi.
- c. Allah dan rasul bersemayam di Arasy.
- d. Muhammad abdi rasulullah itu tidak wafat dan tidak mempunyai anak.

Selanjutnya kelompok ini mengakui kesesatannya dan berjanji kembali kepada ajaran Islam yang benar dan merubah pokok-pokok ajarannya.

4. Ajaran Lia Eden

Tokohnya adalah Lia Aminuddin tinggal di Jalan Mahoni No. 30 Jakarta Pusat. Pokok-pokok ajarannya yaitu :

- a. Lia Aminuddin mengakui mendapatkan wahyu dari Tuhan dalam bahasa Indonesia, setiap wahyu yang didapat ditulis oleh seorang penulis yang siap di depan komputer di rumahnya, begitu selesai ditulis diprint out dan dikirim kepada seluruh organisasi Islam dan pondok pesantren di seluruh Indonesia.
- b. Membuat agama baru yaitu agama salamullah.
- c. Dia mengaku dirinya imam Mahdi dan putranya Abdurrahman diangkatnya menjadi Nabi Isa dan putra menolak mentah-mentah.

- d. Dia mengaku dirinya juru bicara malaikat jibril.
- e. Berganti nama Lia Eden yang bersuamikan malaikat jibril yang tinggal di surga eden dan senantiasa berhubungan layaknya manusia.

Selanjutnya Abdurrahman diangkat menjadi nabi (reinkarnasi Nabi Muhammad) dan istrinya Sudiati dianggap sebagai reinkarnasi Siti Khodijah, divonis 3 tahun penjara sedangkan Lia Eden divonis 2 tahun penjara kemudian bebas dan mengulangi lagi perbuatannya, akhirnya ditangkap lagi dan divonis 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan telah melakukan penodaan terhadap agama Islam, dengan Undang-Undang Nomor : 1/PNPS/Tahun 1965. Kemudian fatwa MUI tanggal 22 Desember 1997 menyatakan aliran ini adalah sesat dan menyesatkan.

5. Aliran Ahmadiyah

Aliran Ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad Al-Qodiyani, berdiri pada tanggal 23 Maret 1889, Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1836 di Qodiyani, nama sebuah desa di India dan meninggal pada 26 Mei 1908.

Pada awalnya tahun 1882 Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai mujahid (reformer), namun pada tanggal 4 Maret 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjuknya sebagai al-mahdi al-ma'hud (imam mahdi yang dinantikan) dan agar umat Islam berbaiat kepadanya, pada 23 Maret tahun itu pula Gulam Ahmad menerima baiat 20

orang dari kota Ludiana, diantara mereka terdapat hadrat hakim nurudin yang kelak menjadi khalifah al-masih 1, pemimpin tertinggi Ahmadiyah.

Pada tahun 1890 Mirza Ghulam Ahmad membuat pengakuan yang lebih menghebohkan, ia mengatakan selain sebagai al-mahdi ia mengaku mendapat wahyu dari Alloh yang menyatakan bahwa Nabi Isa as yang dipercaya umat Islam dan umat Kristen bersemayam di langit, sebenarnya telah wafat, menurut Irza Ghulam Ahmad, janji Alloh untuk mengutus Nabi Isa kedua kalinya ke dunia diwujudkan dengan jalan menunjuk dirinya sebagai al-masih al-maud (al-masih yang dijanjikan), penunjukan Allah terhadap Mirza terdapat dalam kitabnya Tazkirah, dengan pengakuan ini menurut Ahmadiyah, dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua persoifikasi, yaitu al-masih yang dijanjikan dan al-mahdi yang dinantikan.

Pada tahun 1901 Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya diangkat Allah sebagai nabi dan rasul, pengakuan ini dapat dilihat dalam berbagai buku dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad diberbagai media massa dan majalah sehingga menimbulkan keresahan dikalangan umat Islam dunia dan bahkan di Indonesia sendiri.

Dengan banyaknya aliran keagamaan yang berkembang, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muaro Jambi sehingga menjadi kendala dalam melakukan penindakan terhadap penganut aliran tersebut, karena sebelum melakukan tindakan harus terlebih dahulu mengetahui isi dari aliran keagamaan yang diajarkan, apakah ajaran yang disampaikan kepada para pengikutnya menyalahi akidah keagamaan (Islam) yang berlaku umum. Jadi harus dipahami terlebih dahulu isi dari ajaran tersebut baru dilakukan langkah-langkah hukum selanjutnya.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Zubandi, *Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober Juli 2019.

Berkaitan dengan kendala/problem dalam proses terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi dijelaskan oleh Kapolsek Sekernan antara lain:

1. Problem Pengaturan Tentang Delik Penistaan Agama (Islam) itu sendiri.
2. Permasalahan Kriminalisasi
3. Problem Implementasi dalam Penegakan Hukum.
4. Problem Sosial Masyarakat.¹¹⁰

Lebih jelasnya mengenai ke-4 (empat) kendala /problema yang ditemui dalam proses penyelesaian terhadap tindak pidana penistaan agama (Islam) di wilayah hukum Polsek Sekernan, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

1. Problem Pengaturan Tentang Delik Penistaan Agama (Islam) itu sendiri.

Bila dilihat peraturan nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan beragama yang dibuat oleh pemerintah yang ada saat ini, dimana peraturan tersebut masih bersifat parsial dan cenderung subyektif sehingga menimbulkan multi tafsir di kalangan pemerintah dan masyarakat; konflik penodaan agama yang terjadi karena tidak tegasnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai peraturan yang ada; serta peraturan yang ada masih sangat normatif baik isi maupun konsep sehingga masih belum terimplementasi dengan baik.

2. Masalah Kriminalisasi

¹¹⁰ Edi Bermawan, *Kapolsek Sekernan*, Wawancara Penulis Tanggal 7 November 2019.

Selain itu delik agama merupakan delik subjektif karena terkait erat dengan persoalan keyakinan atau iman seseorang terhadap agama yang diyakininya. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan keyakinan agama yang dianutnya merupakan problem tersendiri, karena tidak dimungkiri bahwa dalam setiap agama terdapat beberapa aliran atau mazhab yang masing-masing memiliki corak berpikir dan metodologi dalam memahami dan mengintepretasi Kitab Suci agamanya.

Permasalahan kebijakan kriminalisasi adalah perbuatan mana yang dilarang atau dinyatakan sebagai kriminal? Apakah mendasarkan interpretasi yang dilakukan oleh aliran atau mazhab yang mayoritas? Bagaimana perlindungan terhadap aliran atau mazhab yang minoritas yang berpotensi menjadi korban kebijakan kriminalisasi? Apakah ada keseragaman interpretasi terhadap Kitab Suci agama sebagai standar interpretasi yang harus diikuti oleh umat seluruh dunia terhadap agama yang sama.

3. Problem Implementasi dalam Penegakan Hukum.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa problem delik agama salah satu diantaranya bersumber dari sifat delik agama adalah delik subjektif. Tindak pidana terhadap agama hanya mungkin ditegakkan apabila sudah masuk dalam ranah publik dari agama, misalnya telah melanggar ketertiban umum atau keamanan umum akibat adanya suatu perbuatan yang termasuk perbuatan yang bertentangan

dengan isi ajaran agama atau perbuatan tercela atau penodaan terhadap agama. Sedangkan terhadap tindak pidana terhadap bentuk fisik yang terkait dengan kegiatan agama termasuk delik objektif yang mudah dibuktikan dan tidak sulit untuk ditegakkan, misalnya gangguan terhadap umat yang sedang beribadah, perusakan tempat ibadah, dan seterusnya.

Pasal-pasal yang mengatur soal tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah menjadi tolak ukur krusial bagi kebebasan beragama bagi masyarakat yang beragama. Dalam konteks ini, apakah negara menjamin kebebasan beragama masyarakat atau justru menjustifikasi kekerasan atas nama agama.

Delik pidana terhadap kehidupan beragama dimaksudkan untuk melindungi umat beragama dari berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai hal yang harus dilindungi dari perbuatan tertentu. Perlindungan terhadap umat beragama itu dirumuskan dalam beberapa bentuk: mengganggu, merintangi, membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan; membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung; mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya; menodai, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.

Meski secara garis besar bisa menerima delik penodaan terhadap kehidupan beragama, namun tetap saja perlu diwaspadai kemungkinan kesewenang-wenangan yang justru bisa mengancam kebebasan kehidupan beragama. Misalnya saja, apa yang dimaksud “membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah”, “mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah.” atau siapa yang dimaksud dengan “petugas agama”. Hal-hal demikian perlu dirumuskan secara lebih jelas dan tegas serta lugas dalam hukum pidana.

3. Problem Sosial Masyarakat.

Kondisi sosial masyarakat mempengaruhi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Bila kondisi social masyarakat menentang penyelesaian secara Restoratif justice dilakukan maka penyelesaian secara penallah yang dapat dilakukan terhadap permasalahan penistaan agama yang terjadi.

Bila dilihat dari kondisi social yang menyebabkan persoalan penistaan agama yang terjadi di desa Sekernan, dimana pelakunya masih warga masyarakat Sekernan sendiri, sehingga emorional masyarakat masih bias dikendalikan. Seandainya pelaku penistaan agama tersebut bukan salah satu warga Desa Sekernan maka permasalahan tersebut tidak mungkin diseselaikan di luar proses peradilan.

C. Upaya Yang Dilakukan Mengatasi Kendala Dalam Proses Penyelesaian Di Luar Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama (Islam) Berupa Penyebaran Ajaran Sesat Di Kabupaten Muaro Jambi

Agar kendala dalam mengatasi tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi berhasil dengan baik, hendaknya terlebih dahulu mengetahui kendalanya. Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan adapun yang ditemui dalam proses penyelesaian terhadap tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi antara lain:

1. Problem Pengaturan Tentang Delik Penistaan Agama (Islam) itu sendiri.
2. Permasalahan Kriminalisasi
3. Problem Implementasi dalam Penegakan Hukum.
4. Problem Sosial Masyarakat.

Dengan mengetahui kendala yang dihadapi tersebut di atas, maka diperlukan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dilakukan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjejelasan berikut di bawah ini:

- 1. Problem Pengaturan Tentang Delik Penistaan Agama (Islam) itu sendiri.**

Bila dilihat peraturan nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan beragama yang dibuat oleh pemerintah yang ada saat ini, dimana peraturan tersebut masih bersifat parsial dan cenderung subyektif sehingga menimbulkan multi tafsir di kalangan pemerintah dan masyarakat; konflik penodaan agama yang terjadi karena tidak tegasnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai peraturan yang ada; serta peraturan yang ada masih sangat normatif baik isi maupun konsep sehingga masih belum terimplementasi dengan baik. Karena itu menurut Kapolsek Sekernan pemerintah harus membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai delik penistaan agama tersebut dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam melakukan penindakan apabila secara tegas dan jelas delik itu dinyatakan.¹¹¹

2. Masalah Kriminalisasi

Selain itu delik agama merupakan delik subjektif karena terkait erat dengan persoalan keyakinan atau iman seseorang terhadap agama yang diyakininya. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang berkaitan dengan keyakinan agama yang dianutnya merupakan problem

¹¹¹Edi Bermawan, *Kapolsek Sekernan*, Wawancara Penulis Tanggal 7 November 2019.

tersendiri, karena tidak dimungkiri bahwa dalam setiap agama terdapat beberapa aliran atau mazhab yang masing-masing memiliki corak berpikir dan metodologi dalam memahami dan menginterpretasi Kitab Suci agamanya.

Permasalahan kebijakan kriminalisasi adalah perbuatan mana yang dilarang atau dinyatakan sebagai criminal ? Apakah berdasarkan interpretasi yang dilakukan oleh aliran atau mazhab yang mayoritas? Bagaimana perlindungan terhadap aliran atau mazhab yang minoritas yang berpotensi menjadi korban kebijakan kriminalisasi? Apakah ada keseragaman interpretasi terhadap Kitab Suci agama sebagai standar interpretasi yang harus diikuti oleh umat seluruh dunia terhadap agama yang sama. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi kriminalisasi, menurut Ketua MUI Kabupaten Muaro Jambi: hendaknya dibuat rincian yang jelas dan tegas bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penistaan terhadap agama di dalam peraturan perundang-undangan.¹¹²

3. Problem Implementasi dalam Penegakan Hukum.

¹¹²Zubandi, *Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober Juli 2019.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa problem delik agama salah satu diantaranya bersumber dari sifat delik agama adalah delik subjektif. Tindak pidana terhadap agama hanya mungkin ditegakkan apabila sudah masuk dalam ranah publik dari agama, misalnya telah melanggar ketertiban umum atau keamanan umum akibat adanya suatu perbuatan yang termasuk perbuatan yang bertentangan dengan isi ajaran agama atau perbuatan tercela atau penodaan terhadap agama. Sedangkan terhadap tindak pidana terhadap bentuk fisik yang terkait dengan kegiatan agama termasuk delik objektif yang mudah dibuktikan dan tidak sulit untuk ditegakkan, misalnya gangguan terhadap umat yang sedang beribadah, perusakan tempat ibadah, dan seterusnya.

Pasal-pasal yang mengatur soal tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah menjadi tolak ukur krusial bagi kebebasan beragama bagi masyarakat yang beragama. Dalam konteks ini, apakah negara menjamin kebebasan beragama masyarakat atau justru menjustifikasi kekerasan atas nama agama.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan problem implementasi dalam penegakan hukum. Menurut Kapolsek Sekernan:

Kedepannya agar delik pidana terhadap kehidupan beragama dimaksudkan untuk melindungi umat beragama dari berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, perlu mendapat perlindungan terhadap umat beragama itu dirumuskan dalam beberapa bentuk: mengganggu, merintang, membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan; membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung; mengejek orang yang

sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya; menodai, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.¹¹³

4. Problem Sosial Masyarakat.

Berkaitan dengan problema sosial masyarakat menurut Bapak Marzuki Saat, Kedepannya perlu penyuluhan masalah kegiatan keagamaan ini dari pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait dengan dem ikian masyarakat dapat memahaminya sehingga tidak ada masyarakat yang terpengaruh pada bentuk-bentuk ajaran keagamaan yang bertentangan dengan paham keagamaan yang mereka anut. Dan bila ada aliran-aliran yang tidak sesuai dengan paham yang telah mereka ketahui, dapat melaporkan pada aparat penegak hukum yang berwenangan.¹¹⁴

¹¹³ Edi Bermawan, *Kapolsek Sekernan*, Wawancara Penulis Tanggal 7 November 2019.

¹¹⁴ Marzuki Sa'ad, *Salah seorang Tokoh Adat Kabupaten Muaro Jambi*, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2019.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab-bab yang telah penulis kemukakan di atas, dapatlah ditarik kedalam beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Proses Penyelesaian Di luar pengadilan Terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan beberapa tahap antara lain:
 - a. Laporan atau pengaduan Dari warga masyarakat
 - b. Pemanggilan Pihak-Pihak
 - c. Pemeriksaan/Pembuktian terhadap Terlapor
 - d. Keputusan Sanksi Musyawarah Adat.
2. Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap Pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi, ditemui ada beberapa kendala diantaranya:
 1. Problem Pengaturan Tentang Delik Penistaan Agama (Islam) itu sendiri.
 2. Permasalahan Kriminalisasi
 3. Problem Implementasi dalam Penegakan Hukum.
 4. Problem Sosial Masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala Dalam Proses Penyelesaian di luar pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama (Islam) berupa penyebaran ajaran sesat di Kabupaten Muaro Jambi
 1. Pemerintah harus membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai delik penistaan agama tersebut dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan

permasalahan dalam melakukan penindakan apabila secara tegas dan jelas delik itu dinyatakan.

2. Kedepannya dibuat rincian yang jelas dan tegas bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penistaan terhadap agama di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi kriminalisasi.
3. Agar delik pidana terhadap kehidupan beragama melindungi umat beragama dari berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, perlu mendapat perlindungan terhadap umat beragama dirumuskan dalam beberapa bentuk: mengganggu, merintangi, membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan; membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung.
4. Perlu penyuluhan masalah kegiatan keagamaan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait dengan demikian masyarakat dapat memahaminya sehingga tidak ada masyarakat yang terpengaruh pada bentuk-bentuk ajaran keagamaan yang bertentangan dengan paham keagamaan yang mereka anut.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan aparat penegak hokum terkait perlu melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang terkait dengan penistaan agama kepada masyarakat.
2. Kepada masyarakat bila mengetahui adanya perbuatan penistaan agama segera melaporkan kepada aparat terkait sehing kasus penistaan agama dapat dicegah.
3. Segera dibuat aturan hukum yang jelas dan tegas mengenai penistaan agama, sehingga tidak lagi menimbulkan multitafsir terhadap permasalahan penistaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Mohammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- _____ *Azas-azas Hukum Pidana*, Surabaya, Sinar Latera, 2017.
- _____ *Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif KUHP*, Lantera, Jakarta, 2009.
- Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*,; Perspektif, Jakarta 2005.
- Alimuddin Karim, *Permasalahan Perkembangan Aliran Keagamaan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat*, Sinar Grafika, 2015.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya , Yogyakarta, 2009.
- Anang Priyanto, “*Kriminologi*” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____ *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Buchari Said, *Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Press, Bandung, 2008.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- _____ *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 6. Mr.W.A. Bongser, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Diterjemahkan Oleh R.A. Koesnoen. Pembangunan, 2011.
- Edwin H.Sutherland, *Kriminologi (Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ibrahim Gultom, *Agama Muslim Di Tanah Batak*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2010,.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2010.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002.
- Indah Sri Utami, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* ", Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, Rineka Cipta Jakarta.
- Jalaluddin, *Phiscology Agama*, Siantar, Jakarta, 2000.
- Komariah E. Sapardjaya, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni, 2002.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* , Rineka-Cipta, Jakarta, 2010.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 2007,
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Kedaulatan dan Pengadilan Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

- M.Ali Zaidan, , *“Kebijakan Kriminal”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzah Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2009.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja Karya: Bandung, 2006.
- Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, PT: Raja Persada, 2006, Jakarta.
- Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, Batam, 17 Januari 2004.
- Mohammad Jamin, *Mengenal Sistem Peradilan Adat*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018,
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media Yogyakarta, 2009.
- Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2000.
- Paul Mudigno Mulyono, *Pelajaran Tentang Kriminologi*, Pustaka Abadi, Surabaya, 2011.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesiia*, Bandung, .Sinar Baru.2004.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, Pasal 310, 310 ayat (2), 315, 317, 318 KUHP.2001.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V Mandar Maju, Bandung. 2012.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar*, Jakarta: Liberty , 2009.

- Rusli Muhammad, *Penodaan Agama Dalam Pandangan KUHP*, Inti Persada, Surabaya, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011.
- Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung.
- Salianamuddin Nasution, *Peranan Agama Dalam Mencegah Aliran Sesat di Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Said Agil Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, Ciputat Press, Jakarta;2003,
- Suharso, *Krimionologi (Ilmu Pengetahuan Sebab-Sebab Kejahatan dan Penanggulangannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____ *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2005.
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Wiryo Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 2012.
- B. Kamus**
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008,